

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
(Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Sus-
TPK/2020/PN.Smg)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh :

ISNA FALAH SARI

NIM. 1717303065

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Isna Falah Sari
NIM : 1717303065
Jenjang : S1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah UIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Pungutan Liar Kepala Desa Terhadap Pelantikan Perangkat Desa (Studi Analisis Putusan Perkara No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg.)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 01 Juli 2022



Isna Falah Sari
NIM. 1717303065



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN
PERANGKAT DESA
(Studi Analisis Putusan Perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)**

Yang disusun oleh **Isna Falah Sari (Nim.1717303065)** Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri, telah diajukan pada tanggal 14 Juli 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP : 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/Penguji II

Fatni Erlina, M.H.
NIP : 19871014201903 2 009

Pembimbing/Penguji III

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN : 200305794

Purwokerto, 15 Juli 2022

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP : 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Isna Falah Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Isna Falah Sari
NIM : 1717303065
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pelantikan Perangkat Desa (Studi Analisis Putusan Perkara No: 50/Pid.Sus-PTK/2020/PN/Smg.)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu"alaikum Wr.Wb

Pembimbing


Mabarroh Azizah, M.H.
NIP : 2003057904

**PENEGAKAN HUKUM KEPALA DESA YANG MELAKUKAN
PUNGUTAN LIAR TERHADAP PELANTIKAN
PERANGKAT DESA**
(Studi Analisis Putusan Perkara No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)

ABSTRAK
Isna Falah Sari
NIM. 1717303065

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Universitas Prof. K.H. Saiffudin Zuhri (UIN) Purwokerto**

Pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Penelitian ini berkaitan dengan pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga mengolah dan mengambil data dari sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah metode dokumentasi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu teknik dipergunakan dalam menganalisis terhadap isi suatu informasi secara tertulis yang bertujuan untuk menarik kesimpulan dari informasi yang dianalisis tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim memutuskan perkara ini didasarkan pada alat bukti dan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, terdakwa terbukti melakukan pungutan liar terhadap pelantikan perangkat desa. dimana pungutan liar termasuk tindak pidana korupsi dan terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 11 Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, didakwa dengan dakwaan kesatu dimana terdakwa akan diberi hukuman penjara selama empat tahun dan membayar denda sebanyak Rp. 200.000.000,- atau dua ratus juta rupiah.

Kata kunci: penegakan hukum, kepala desa, pungutan liar

MOTTO:

“Perlakukanlah orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan”



PERSEMBAHAN

Segala rasa puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah meimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhamad SAW yang telah membawa kita ke zaman islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Dengan ketulusan yang sangat mendalam, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam kehidupan penulis yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua penulis, Bapak Sikin Hadi Sumiarto dan Ibu Samiyah dimana beliau adalah faktor penyemangat terbesar penulis, beserta kakak dan adik penulis dan keluarga besar Alm. Mbah Sawiroji yang telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penulis dengan rasa kasih sayang yang sangat besar dan doa yang mereka panjatkan untuk kemudahan dan keberhasilan penulis dalam segala hal.

Terima kasih untuk Abah dan Umi selaku Pengasuh Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah Karang Nangka, yang telah membimbing dan memberikan bekal ilmu dengan kasih sayang selama penulis menempuh pendidikan di pondok satu tahun lamanya.

Rasa terima kasih penulis haturkan kepada Kajur dan Kaprodi Hukum Tata Negara, Bapak Agus Sunaryo, yang telah memberikan motivasi dan bimbingan bagi penulis dalam menjalani masa perkuliahan di UIN Purwokerto ini.

Terima kasih yang amat sangat kepada Ibu Mabarroh Azizah, selaku pembimbing skripsi penulis yang telah begitu sabar memberikan banyak jasanya dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas arahan, bimbingan, motivasi, dukungan, waktu, tenaga dan doa yang dipanjatkan untuk penulis.


Tak lupa terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman penulis dari Sekolah Dasar hingga sekarang (Indri Maritasari, Elsa Yulina Sari, dan Nina

Agustin) yang paling banyak menyemangati penulis dan selalu mendengarkan curahan hati penulis dalam mengerjakan skripsi.

Terima kasih juga kepada Tyas Setyawati, Yeni Ariyani, Putri Mulya Asih sebagai *support system* yang paling baik yang telah menemani dan mendengarkan keluh kesah penulis walaupun sampai tengah malam lamanya, selama penulis menyelesaikan skripsi ini,

Terima kasih kepada keluarga HTN B angkatan 2017 dan angkatan HTN, terkhusus teman-teman seperjuangan penulis yang telah bersama-sama berkomunikasi untuk saling membantu dalam menyelesaikan skripsi penulis dan kebersamaannya selama delapan semester saat masih mengikuti kuliah offline. Salam rindu yang sedalam-dalamnya kepada keluarga HTN B.

Terima kasih untuk segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syariah UIN Purwokerto yang telah memberikan dukungan dan ilmu yang bermanfaat serta membantu penulis dalam menempuh pendidikan di kampus tercinta ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Terimakasih atas segala doa dan harapan yang diberikan kepada penulis. Semoga segala yang terbaik kembali kepada yang baik.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamiin peneliti panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafa'atnya di hari akhir kelak.

Dengan penuh rasa syukur skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA (Studi Analisis Putusan No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)” dapat terselesaikan dengan lancar. Namun, semua ini tidak terlepas dari dukungan, motivasi serta arahan dari para pihak, untuk itu peneliti ucapkan terima kasih yang begitu dalam kepada:

1. Dr. Supani, M.A. sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
2. Dr. Marwadi, M.Ag. sebagai Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
4. Haryanto, S.H.I, M.Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
5. Agus Sunaryo, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
6. Mabarroh Azizah, M. H. Dosen Pembimbing yang sudah sangat sabar dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.
7. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari"ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
8. Segenap Staff dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.

9. Orang tua dan keluarga peneliti, Bapak Sikin Hadi Sumiarso dan Ibu Samiyah telah membantu baik secara finansial, doa, support dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Serta teman-teman kelas Hukum Tata Negara B angkatan 2017 dalam motivasi dan support. Serta teman baik saya yang telah mendukung saya dan selalu ada memberikan support kepada saya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Tiada hal lain yang dapat peneliti berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal shaleh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. *Amin*.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun sangatlah diharapkan. Teruntuk itu mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. *Amin*.

Purwokerto, 01 Juli 2022
Peneliti



Isna Falah Sari
NIM : 1717303065

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal.

Daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥa	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’ —	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah (Tasydīd)* ditulis rangkap.

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbanā</i>
الْحَجَّ	Ditulis	<i>Al-ḥajj</i>

***Ta’ Marbūtah* di akhir kata jika dimatikan ditulis *h*.**

الإجارة	Ditulis	<i>Al-Ijarah</i>
---------	---------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa indonesia, seperti zakat shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal lainnya).

Vokal Pendek.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Damah</i>	<i>Damah</i>	U

Vokal Panjang.

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
◌َ / ا ◌َ	<i>Fathah</i> dengan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	A dengan garis diatas
◌ِ ◌ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	I dengan garis diatas
◌ُ ◌ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	U dengan garis diatas

Kata Sandang *Alif + Lam*.

- a. Apabila diikuti huruf *qamariyah*, maka bunyi lam dibaca jelas

الْبِلَادُ	Ditulis	<i>Al-bilādu</i>
------------	---------	------------------

- b. apabila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka bunyinya mengikuti huruf selanjutnya setelah lam.

الشَّمْسُ	Ditulis	<i>Asy-syamsu</i>
-----------	---------	-------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	13
G. Kajian Pustaka	15
H. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	: LANDASAN TEORI	
	A. Penegakan Hukum.....	21
	B. Kepala Desa.....	29
	C. Pungutan Liar	39
BAB III	: DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	
	A. Kronologi Kasus	57
	B. Pertimbangan Hakim.....	64
	C. Amar Putusan	81
BAB IV	: PUTUSAN PERKARA No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA	
	A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg	84
	B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pelantikan Perangkat Desa dalam Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg..	91
BAB V	: PENUTUP	
	A. KESIMPULAN	95
	B. SARAN.....	97
	C. Kata Penutup	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

APBDes	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PTPK	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
RI	: Republik Indonesia
SK	: Surat Keputusan
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 2 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 3 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4 Surat Keterangan lulus BTA PPI
- Lampiran 5 Surat Keterangan lulus KKN
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Bahasa Arab
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Bahasa Inggris
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 10 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, namun ironisnya hukum itu sendiri telah dijadikan permainan oleh kelompok tertentu untuk melegalkan kecurangan-kecurangan secara berjamaah, bahkan ironisnya lagi perilaku pelanggar hukum dilakukan dengan cara memayungi perbuatannya itu menggunakan media politik, antara lain dengan dijadikannya “perda-perda sebagai payung yang kotor” sebagai peluang untuk mendapatkan sesuatu secara melawan hukum, mumpung menjadi “penguasa”.¹ Bagaimana hukum di Indonesia itu bisa ditegakkan, sementara yang menjadi penegaknya saja sering melakukan hal-hal yang sudah jelas dilarang oleh undang-undang.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintah dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan individu, kelompok ataupun instansi pemerintah dengan tujuan tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setidaknya ada dua elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegak aturan hukum, antara lain: *Pertama*, Institusi penegak hukum termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku

¹ Hartono, *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 13.

di lembaga tersebut. *Kedua*, budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya.²

Penegakan aturan hukum itu sendiri hanya dapat terwujud apabila hukum yang hendak ditegakkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, dalam rangka penegakan aturan hukum diperlukan pula pembaharuan atau pembentukan peraturan hukum yang baru. Menjamunya tindak pidana korupsi membuat segenap bangsa Indonesia gundah gulana.³

Apalagi korupsi terjadi pada berbagai sektor dan juga kekuasaan eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif bahkan dari sektor swasta. Oleh karena itu pemberantasan korupsi merupakan salah satu fokus utama pemerintah Indonesia pada era reformasi. Memperkaya diri sendiri dengan tidak sah dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini banyak dilakukan oleh pejabat-pejabat publik atau swasta yang ingin memperoleh keuntungan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai orang yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan yang melekat pada pejabat disalahgunakan, hanya untuk mencari keuntungan. Mereka seakan lupa bahwa uang negara adalah uang rakyat, yang penggunaannya harus diutamakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya segelintir orang yang menikmatinya. Pejabat publik

² Status Hukum. "Penegak Hukum", <http://statushukum.com/penegakhukum.html>. Diakses pada Tanggal 8 Januari 2022, Pukul 13.38 WIB.

³Bambang Waluyo, 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), 54.

merupakan pegawai pemerintah yang mengurus kepentingan orang banyak tidak seharusnya melakukan pungutan liar.⁴

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang di dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.⁵

Banyak istilah lain yang sering dipergunakan oleh masyarakat mengenai pungutan liar (pungli) adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut dilokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah prkatek kejahatan atau perbuatan pidana. Pungli berasal dari frasa pungutan liar yang secara etimologis daapt diartikam sebagai suatu kejatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa.⁶

⁴Jawade Hafidz, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, (Medan: Pustaka Prima, 2017), 5.

⁵ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006), 96.

⁶ Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*, 96.

Pungutan liar menjadi salah satu tindak pidana yang sudah akrab di telinga masyarakat. Walaupun dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak satupun ditemukan mengenai tindak pidana pungutan liar atau delik pungli, namun secara tersirat dapat ditemukan dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (untuk selanjutnya disebut PTPK) berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf c Undan-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁷

Setiap orang dapat melakukan pungutan liar tidak terkecuali pejabat negara maupun swasta atau penyelenggara pemerintahan desa, dimana adanya faktor-faktor yang mendorong dan memberikan peluang untuk terjadinya praktik pungutan liar antara lain seperti birokrasi yang berbelit-belit, pengumpulan dana yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang atau peraturan, sitem yang tidak “*open management*”, wewenang yang tidak terkendali serta motivasi kepentingan pribadi untuk memperkaya diri sendiri. Salah satu sumber permasalahan terbesar sering terjadinya praktik pungutan liar (pungli) yaitu terletak pada pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan serta pengaturan hak dan kewajiban lembaga

⁷Kristian, *Tindak Pidana Korupsi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), 1.

lembaga negara dalam urusan penyelenggara kepentingan perseorangan dan kepentingan masyarakat.⁸

Bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang paling lumrah dan paling sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pegawai negeri atau penyelenggara pemerintah desa yang melakukan tindak pidana memeras, seperti pungutan liar, uang sogokan, salam tempel dan masih banyak lagi. Pungutan liar sebagai salah satu dari berbagai rumusan delik yang berasal dari KHUP sebagai delik pemaksaan untuk memberikan barang, membayar uang, dan memberi tenaga, yang dinamai menurut KHUP *knevelarij*.

Tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan desa sama halnya dengan korupsi yang memeras (*extortive corruption*) yaitu jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. Selanjutnya juga masuk pada korupsi defensif (*defensive corruption*) yaitu suatu tindak pidana korupsi yang terpaksa dilakukan sebagai perilaku korban guna mempertahankan diri dan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau hal-hal yang dihargainya dari pemerasan. Disini pemberi tidak bersalah namun penerima yang bersalah.⁹

Berkenaan dengan kepala desa, kepala desa merupakan seorang yang bertugas memimpin semua penyelenggaraan di desa. Akan tetapi, realita yang

⁸Soedjono Dirdjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 133.

⁹ Syedd Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, (Jakarta: LP3ES, 1983), 12.

terjadi saat ini malah sangat memprihatinkan. Kepala desa yang harusnya menjadi pimpinan yang disegani dan kerap memberikan contoh yang baik malah banyak yang tertangkap karena ingin memperkaya dirinya sendiri dengan jalan pintas. Walaupun sudah memiliki penghasilan yang cukup dan jabatan yang terpandang, tetapi malah menyalahgunakan jabatannya itu untuk melakukan hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁰

Kasus pungutan liar di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, dilakukan oleh Sugiarti. Pungutan liar ini dilakukan dengan modus pengangkatan dan pelantikan perangkat desa Bojanegara. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, pelaku hanyalah satu orang dan merupakan inisiatif dari pelaku sendiri. Sugiarti memang memungut uang tersebut dengan dalih untuk keperluan kebutuhan dan pembiayaan pelantikan karena tidak masuk dan tercatat dalam APBDes Tahun 2020.

Ada tiga perangkat desa terlantik yang menjadi korban pungutan liar tersebut. Dari keterangan yang didapat, masing-masing perangkat desa

¹⁰Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

terpilih dimintai sejumlah uang dengan nominal sebesar Rp. 26.700.000. Sehingga total yang diterima pelaku sebesar Rp. 80.100.000, dan dilakukan oleh pelaku dalam rentan waktu Februari-Maret 2020. Tiga perangkat desa tersebut terpaksa menyerahkan uang yang disyaratkan oleh pelaku karena takut tidak bisa menjabat sebagai perangkat desa jika tidak memberikan uang tersebut.

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disitu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki akseibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja.

Menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa seorang kepala desa yang bertugas memimpin desanya sendiri dilarang melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang kepala desa, yaitu membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu dan juga dilarang menyalahgunakan wewenang dan tugasnya.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka sangat menarik meneliti mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam

dilakukan oleh kepala desa terhadap perangkat desa untuk memaksa memberika uang secara paksa.

3. Pungutan liar: perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan.¹³ Pungutan liar dalam penelitian ini yaitu pungutan yang dilakukan oleh kepala desa kepada perangkat desa terpilih agar membayar uang yang sudah ditentukan oleh kepala desa agar perangkat desa bisa melakukan pelantikan sebaga perangkat desa, apabila tidak memberikan uang tersebut, maka perangkat desa akan terancam tidak bisa melakukan pelantikan atau tidak bisa menjadi perangkat desa.
4. Kepala Desa: seorang pimpinan tertinggi yang memimpin di pemerintahan desa, bertugas menyelenggarakan Pemenritahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.¹⁴
5. Putusan perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg : suatu pernyataan yang sah oleh hakim (sebagai pejabat yang diberi wewenang) diucapkan di persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2020 dalam perkara pidana khusus nomor 50.

¹³Ibrahim Hot, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 9.

¹⁴ Pasal 26, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg tentang penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar dalam pelantikan perangkat desa?
2. Bagaimana analisis penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar dalam pelantikan perangkat desa dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah diatas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakan penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar dengan modus uang pelantikan perangkat desa.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dari penelitian ini diharapkan agar penulis dan pembaca bisa menambah wawasan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.

- b. Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan mengenai tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa dengan modus uang pelantikan perangkat desa.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lainnya.¹⁵

Di dalam suatu negara yang sedang membangun, fungsi hukum tidak hanya sebagai alat kontrol sosial atau sarana untuk menjaga stabilitas semata, akan tetapi juga sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam suatu masyarakat.

Sebagaimana disebutkan oleh Roscoe Pound salah satu tokoh Sociological Jurisprudence, Politik hukum pidana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi kejahatan dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:¹⁶

- a. Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan

¹⁵Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), 32.

¹⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996), 173.

keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.

- b. Tahap Aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini, aparat penegak hukum menegakan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang.
- c. Tahap Eksekusi, adalah tahap penegakan atau pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan pengadilan.

2. Teori Tindak Pidana

Dalam bahasa Belanda, *Straafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *Straafbaar* dan *Feit*. *Feit* berarti kenyataan, sedangkan *Straafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga *Straafbaarfeit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁷ Simons merumuskan *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum. Jadi, sifat melawan hukum timbul dari suatu

¹⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI, 1997), 181.

kenyataan bahwa tindakan manusia bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁸

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka dapat ditentukan bahwa jenis dalam penelitian ini menggunakan (*library research*) yaitu penelitian dengan cara mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan seperti menggunakan penelaahan dari buku, jurnal, maupun hasil penelitian terdahulu.¹⁹

Library Research adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan kaya lain suatu penelitian yang memanfaatkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.²⁰ Jenis penelitian yang digunakan adalah telaah pustaka karena skripsi ini ditulis berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bina Media Perintis Meda, 2009), 8.

²⁰Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor Nasional, 2004), 23.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber utama atau pertama. Sumber utama dari penelitian ini adalah Putusan Perkara Nomor 50-Pid.Sus-TPK/2020/PN. Smg tentang penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar dalam pelantikan perangkat desa.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelaahan studi kepustakaan berupa literatur-literatur buku, jurnal, undang-undang, artikel dan karya ilmiah (hasil penelitian yang berkaitan dengan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti) .²¹ Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku yaitu buku yaitu buku *Korupsi Desa* (Pandu Pramoe Kartika), *Satgas Sapu Bersih Pungutan Liar* (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan), *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia* (Adami Chazawi).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan maknanya sama dengan metodologi yaitu sudut pandang atau cara melihat dan memperlakukan suatu masalah yang dikaji.²² Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*) atau penelitian doktrinal,

²¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakrta: Sinar Grafika, 2008), 50.

²² Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, No. 01, Mei 2014,

sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²³ Pendekatan ini dilakukan dengan cara memeriksa kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang diperiksa bisa berupa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, berita acara pemeriksaan kepolisian, kasus yang telah dihentikan, dan lain-lain.

4. Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data selanjutnya menganalisis data. Analisis data merupakan satu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu menarik kesimpulan melalui usaha menemukan makna dari data secara objektif dan sistematis.²⁴ Tujuannya yaitu untuk menarik kesimpulan dari sumber-sumber data yang diperoleh sehingga dapat ditemukan fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

G. Kajian Pustaka

Berdasarkan tema yang diangkat oleh penulis dalam kepenulisan ini mengenai tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa sudah ada beberapa yang mengkaji untuk penelitian. Dari penelitian-penelitian tersebut penulis memilih beberapa untuk dijadikan gambaran awal penelitian ini, di antaranya yaitu:

²³ Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 13.

²⁴ Sujono & Abdurrahman, *Metode Penelitian dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 13.

Skripsi karya Dila Qoriah, (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”.²⁵ Dalam skripsi ini dikaji mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar angkutan batu bara. Persamaan antara skripsi ini tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji mengenai penegakan hukum pelaku pungutan liar. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Dila Qoriah mengkaji pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banghari sedangkan skripsi penulis mengkaji pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa.

Skripsi karya Bella Arisandy (2019) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”.²⁶ Dalam skripsi ini dikaji mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama mengkaji penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa. Sedangkan perbedaannya yaitu pada skripsi Bella Arisandy tidak menganalisis putusan sedangkan skripsi penulis menganalisis putusan yaitu putusan Pengadilan Negeri Semarang No: 50/Pid.Sus/2020/PN.

²⁵ Dila Qoriah, “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”, *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020.

²⁶ Bella Arisandy “Penegakan Hukum Terhdadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”, *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019.

Skripsi Julisah Rinda Hasibuan (2018) “Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn”.²⁷ Dalam skripsi ini dikaji mengenai penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar. Persamaan antara skripsi tersebut dengan skripsi penulis adalah sama-sama menganalisis putusan tentang penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada modus operandinya. Skripsi Julisah Rinda Hasibuan membahas penegakan hukum kepala desa yang melakukan pungutan liar dengan modus uang penerbitan surat tidak silang sengketa tanah sedangkan skripsi penulis membahas penegakan hukum kepala desa yang melakukan pungutan liar dengan modus uang pelantikan perangkat desa.

Berikut merupakan table resume dari kajian pustaka diatas

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi karya Dila Qoriah, (2020) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”	Sama-sama mengkaji mengenai penegakan hukum pelaku pungutan liar.	Skripsi Dila Qoriah mengkaji pungutan liar yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banghari sedangkan skripsi penulis mengkaji pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa.
2.	Skripsi karya Bella Arisandy (2019) “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar Yang	Sama-sama mengkaji penegakan hukum tindak pidana pungutan liar yang dilakukan	Skripsi Bella Arisandy tidak menganalisis putusan sedangkan skripsi penulis menganalisis putusan yaitu putusan Pengadilan

²⁷ Julisah Rinda Hasibuan, “Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (analisis putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn”, *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

	Dilakukan Oleh Kepala Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat”	oleh kepala desa	Negeri Semarang No: 50/Pid.Sus/2020/PN.
3.	Skripsi Julisah Rinda Hasibuan (2018) “Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn”	Sama-sama menganalisis putusan tentang penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan liar.	Skripsi Julisah Rinda Hasibuan membahas penegakan hukum kepala desa yang melakukan pungutan liar dengan modus uang penerbitan surat tidak silang sengketa tanah sedangkan skripsi penulis membahas penegakan hukum kepala desa yang melakukan pungutan liar dengan modus uang pelantikan perangkat desa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan masalah dalam penelitian ini, dan dipahami permasalahannya secara sistematis dan lebih terarah, maka pembahasannya dibentuk dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung sub bab, sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis untuk selanjutnya sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh pembahasan yaitu:

(1) Latar belakang masalah, yang merupakan alasan-alasan munculnya masalah yang sedang diteliti. (2) Definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak meluas dan lebih fokus. (3) Rumusan masalah, yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang

masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. (4) Tujuan penelitian dan Manfaat penelitian, dimana tujuan adalah untuk apa penelitian dilaksanakan dan dengan manfaat kontribusi apa yang dapat diberikan dengan adanya penelitian ini. (5) Kajian pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan obyek penelitian. (6) Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema dalam menganalisis data. (7) Sistematika pembahasan adalah akhir dari bab pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Bab II Tinjauan Umum, berisi kajian teoritik yang terkait dengan permasalahan penelitian yang meliputi tinjauan tentang penegakan hukum, tinjauan tentang pungutan liar dan tinjauan tentang korupsi yang dilakukan oleh kepala desa.

Bab III metode penelitian, berisi tentang deskripsi putusan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar yang Dilakukan Oleh Kepala Desa dalam Perkara No: 50/Pid.Sus/2020/PN.Smg, mendeskripsikan secara singkat tentang putusan perkara tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh kepala desa dalam perkara No: 50/Pid.Sus/2020/PN Smg. Pada bab ini, meliputi Kronologi Kasus, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan.

Bab IV Pembahasan hasil penelitian, dalam bab ini penulis akan memaparkan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan bagaimana penegakan hukum terhadap kepala desa yang melakukan pungutan

liar dan hasil dari meneliti data-data dari Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 50/Pid.Sus/2020/PN.Smg.

Bab V Penutup, pada bab ini memuat cakupan hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan. Adanya saran sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian ini secara akademis.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penegakan Hukum

Hukum dibuat atau diciptakan tentu saja mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Itulah yang merupakan tujuan dari hukum yaitu pada intinya untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁸

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang menatap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi. Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur yang hanya menguntungkan sejumlah orang (*privileged few*) di atas penderitaan banyak orang. Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur

²⁸ Zaeni Asyhadie, Arif Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2016), 116.

individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

Keith Hawkins mengemukakan bahwa : “penegakan hukum dapat dilihat dari dua sistem atau strategi, yang disebut compliance dengan conciliatory style sebagai karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht mengatakan bahwa : “penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana merupakan bagian akhir (*sluit stuk*) dari penegakan hukum preventif ini ditunjukkan kepada pemberian penerangan dan saran serta upaya meyakini seseorang dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap pemenuhan ketentuan peraturan”.²⁹

Dan sesungguhnya ajaran islam itu dapat mencegah perbuatan korupsi. Dalam Al-Qur'an Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. (QS. Al-Anfal: 27).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, sesungguhnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan putusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mengandung unsur penilaian pribadi. Atas dasar inilah dapat dipahami bahwa gugatan terhadap penegakan hukum mungkin saja terjadi, apabila ada ketidakserasian nilai, kaidah dan

²⁹ Diakses melalui, <http://e-journal.uajy.ac.id/7862/3/2MIH01201.pdf>. Diakses pada Tanggal 13 Februari 2022, Pukul 17.58 WIB.

pola perilaku. Hal tersebut terjadi karena ketidakserasian antara nilai-nilai yang dipegang teguh dengan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu. Ditinjau dari pendekatan “tata tertib sosial (*social order*), fungsi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

1. *The actual law* yang meliputi tindakan penyelidikan (*investigation*), penangkapan (*arrest*), penahanan (*detention*), persidangan pengadilan (*trial*) dan pemidanaan (*punishment*), pemenjaraan guna memperbaiki tingkah laku individu terpidana (*correcting the behaviour of individual offender*).
2. Efek “prefensif” (*preventive effect*) yang berfungsi “mencegah” orang (anggota masyarakat) melakukan tindak pidana. Maka, kehadiran keberadaan aparat penegak hukum, dianggap mengandung *preventive effect* yang memiliki daya cegah anggota masyarakat melakukan tindak criminal.

Di Indonesia, penegakan hukum (*law enforcement*) adalah istilah yang tidak asing bagi masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan masalah penerapan hukum acara pidana. Tidak heran jika penegakan hukum di Indonesia samar-samar. Di samping itu, penegakan hukum juga bermakna penerapan hukum acara pidana dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) meniscayakan satu kesatuan dari aparat penegak hukum yang bertugas menindak para pelanggar hukum pidana. Hal ini berarti bahwa sebagai suatu proses penegakan hukum tersebut harus terdiri dari beberapa tahapan yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan,

penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan, serta pelaksanaan pidana di lembaga permasyarakatan.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subjeknya
 - a. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua objek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturam hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menagakan aturan hukum.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Ditinjau dari sudut objeknya
 - a. Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam masyarakat.
 - b. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan formal dan tertulis.

Penegakan hukum dalam mengambil keputusan diperlukan penilaian pribadi yang memegang peranan karena:

1. Tidak ada perundangan undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur perilaku manusia.

2. Adanya hambatan untuk menyelesaikan perundang-undangan dengan perkembangan masyarakat sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penegakan khusus.

Menegakan hukum di Indonesia tidak semudah membalikan telapak tangan, akrena banyak faktor- faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³⁰

1. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum diciptakan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, sebagai contoh undang-undang yang dibuat oleh DPR, dalam menciptakan substansi atau isi hukum tersebut DPR sebagai lembaga yang diberi wewenang harus memperhatikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat atau justru yang dibuatnya hukum akan semakin membuat ketidakpastian dan malah merugikan masyarakat. Maka untuk itu substansi hukum sangat penting sekali.
2. Faktor penegak hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) atau peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang isinya adalah hak dan kewajiban.

³⁰ Agung Kurniawan, "Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (studi kasus di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)", *Skripsi*, Bandar Lampung. Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017.

3. Faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor masyarakat, semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegak hukum yang baik. Kesadaran hukum merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Pandangan ini berkembang dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu agama, ekonomi, politik dan sebagainya. Pandangan itu selalu berubah, oleh karena itu, hukum pun selalu ikut berubah. Maka diperlukan upaya dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, sikap terhadap norma-norma yang berlaku, perilaku hukum.
5. Faktor kebudayaan, kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga diikuti dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari. Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku, disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundang-undangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. hukum perundang-

undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara aktif.

Penegakan hukum yang berkeadilan harus mencakup hal-hal sebagai berikut:³¹

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum
- c. Asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Seringkali penegakan hukum tekanannya hanya selalu diletakkan pada aspek ketertiban semata. Hal ini mungkin sekali disebabkan oleh karena hukum diidentikkan dengan penegakan perundang-undangan, asumsi seperti inilah yang sangat keliru, karena hukum itu harus dilihat dalam satu sistem, yang menimbulkan interaksi tertentu dalam berbagai unsur sistem hukum yang tidak hanya mengacu pada aturan (*codes of rules*) dan peraturan (*regulations*), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga, dan proses (*procedure*) yang mengisisnya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam konteks penegakan hukum, budaya hukum (*legal culture*) menjadi elemen yang sangat penting. Budaya hukum adalah meliputi pandangan, kebiasaan maupun perilaku dari masyarakat mengenai pemikiran nilai-nilai dan pengharapan dari sistem hukum yang berlaku, dengan perkataan lain, budaya hukum itu adalah iklim dari pemikiran sosial tentang

³¹ Maruapey, M. Husein. "Penegakan Hukum dan Perlindungan Negara", Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, VolVII. No. 17. 2017,25.

bagaimana hukum itu diaplikasikan, dilanggar atau dilaksanakan. Setiap masyarakat, negara dan komunitas mempunyai budaya hukum sendiri yang dipengaruhi nilai-nilai budaya yang hidup dimasyarakat baik itu suku-suku atau adat maupun pengaruh agama.

Penegakan hukum di Indonesia sering kali terjadi intervensi dan kooptasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara yang sedang ditangani, sehingga berakibat terganggunya independensi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan transparansi pada setiap tindakan dalam penegakan hukum.

Melihat kenyataan yang demikian, para penegak hukum semestinya tidak boleh hanya mengedepankan aspek hukum formil semata. Penegakan hukum yang hanya bertitik tolak dari substansi norma hukum formil yang ada dalam undang-undang (law in books), akan cenderung mencederai rasa keadilan masyarakat. Seyogyanya penekanannya harus juga bertitik tolak pada hukum yang hidup (living law). Lebih jauh para penegak hukum harus memperhatikan budaya hukum (legal culture), untuk memahami sikap, kepercayaan, nilai serta harapan serta pemikiran masyarakat terhadap hukum dalam sistem hukum yang berlaku.³²

³² Satrio Chyo B. "Wajah Penegakan Hukum Indonesia", <https://Iso-pukash.umm.ac.id>. Diakses pada Tanggal 24 Mei 2022, Pukul 10.44 WIB.

B. Kepala Desa

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepada desa bertanggung jawab kepada badan perwakilan desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati.³³

Kepala desa pemimpin dari desa di Indonesia merupakan pemimpin dari pemerintah desa. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa. Seorang kepala desa haruslah seorang warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat, yang selanjutnya akan ditentukan dalam perda tentang tata cara pemilihan kepala desa. Dalam pemilihan kepala desa terpilih. Dalam pemilihan kepala desa, calon yang memperoleh suara terbanyak, ditetapkan sebagai kepala desa terpilih. Untuk desa-desa yang memiliki hak tradisional yang masih hidup dan diakui keberadaannya, pemilihan kepala desanya dilakukan berdasarkan ketentuan hukum adat setempat, yang ditetapkan dalam perda dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Penyelenggara pemerintahan desa tidak terpisah dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan desa merupakan unit

³³ HAW. Widjaja, *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 3.

terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program karena itu upaya memperkuat desa (pemerintahan desa dan lembaga masyarakat) merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah. Masa jabatan kepala desa adalah enam tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk satu kali masa jabatan. Kepala desa juga memiliki wewenang menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah disebut dalam pasal 101 bahwa tugas dan kewajiban kepala desa adalah:³⁴

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Membina kehidupan masyarakat desa
3. Membina perekonomian desa
4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
5. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
6. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
7. Mengajukan perencanaan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkan Peraturan Desa atau PERDES
8. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan.

³⁴ HAW. Widjaja, *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh..*, 30.

Mengingat tugas dan kewajiban kepala desa yang sangat berat tersebut, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadi kepala desa. Selain itu yang telah ditentukan dalam perturan perundang-undangan juga diperlukan adanya kemampuan dalam menjalankan kepemimpinan yang diembannya. Secara individu seorang pemimpin haruslah memiliki kelebihan-kelebihan antara lain sebagai berikut:

1. Kelebihan dalam menggunakan pikiran rasio, dalam arti kelebihan dalam memiliki pengetahuan tentang hakikat tujuan dan lembaga desa yang dipimpinnya, pengetahuan tentang kelurahan asas-asas yang mendasari organisasi yang dipimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk memutar roda pemerintahan secara rasional, efektif, efisien, dan professional sehingga tercapai hasil yang maksimal.
2. Kelebihan dalam rohaniah, dalam arti memiliki sifat-sifat keluhuran budi, integritas moral sehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
3. Kelebihan secara fisik, dalam arti dapat memberikan contoh yang konkret dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya.

Kepemimpinan (leadership) secara umum merupakan kemampuan seorang pemimpin atau leader untuk mempengaruhi orang lain yang dia pimpin, sehingga orang lain tersebut bertungkah laku sebagaimana yang dikehendaki pemimpin tersebut. Kepemimpinan kepala desa pada dasarnya bagaimana kepala desa dapat mengoordinasikan seluruh kepentingan

masyarakat desa dalam setiap pengambilan keputusan. Kepala desa menyadari bahwa pekerjaan tersebut bukanlah tanggungjawab kepala desa saja. Oleh sebab itu, ia melimpahkan semua wewenangnya kepada semua tingkat pimpinan sampai ke tingkat bawah sekalipun seperti kepala desa lainnya.

Kepala desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat desa. Larangan kepala desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan-tindakannya yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat desa adalah dimaksud untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan kepentingan umum, khususnya kepentingan desa itu sendiri.³⁵

Fungsi kepala desa lainnya adalah melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. Kepala desa juga wajib melaksanakan seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan dan pembangunan bidang pendidikan serta kesehatan. Fungsi kepala desa lainnya adalah melakukan pemberdayaan masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan. Kepala desa juga berfungsi secara sosial ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang

³⁵ CST Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 63.

taruna. Fungsi lainnya adalah membangun hubungan kemitraan dengan lembaga lainnya.

Kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan berturut-turut tidak secara berturut-turut. Dari Pasal 40 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kepala desa berhenti dari jabatannya karena:

- a. Meninggal dunia
- b. Permintaan sendiri
- c. Diberhentikan karena berakhir masa jabatannya dan tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) tahun.

Sebelum memegang jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945, serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan

dengan selurus-lurusnya, yang berlaku bagi desa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁶

Kepala desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak Kepala Desa

1. Mengajukan pencalonan pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa kepada pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan.
3. Menunjukan seorang kuasa atau lebih untuk mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan.
4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mewakili desanya dalam rangka kerjasama dengan desa atau kelurahan lain.

b. Wewenang Kepala Desa

1. Menyelenggarakan rapat lembaga musyawarah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

³⁶ H. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Cetakan ke 4*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 168-169.

3. Melaksanakan pungutan terhadap masyarakat desa baik berupa uang benda dan atau untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan memperhatikan keadaan sosial ekonomi masyarakat desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan adat istiadat di desanya.
5. Menetapkan keputusan kepala desa sebagai pelaksanaan dari keputusan desa dan kebijaksanaan pemimpin pemerintahan desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Kewajiban Kepala Desa

1. Melaksanakan tata tertib administrasi pemerintahan di tingkat desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat
3. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di desa
4. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan dan kekayaan desa

5. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa yang bersangkutan
6. Melaksanakan keputusan-keputusan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi di desa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Menyusun rencana program kerja tahunan dan program kerja lima tahun sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Menyusun rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Memberikan pertanggung-jawaban kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Desa Tingkat II melalui camat.
11. Memberikan keterangan pertanggung-jawaban kepada lembaga musyawarah desa.

Kepala desa akan berhasil apabila dalam kepemimpinannya memperhatikan suara masyarakat yang dipimpin secara demokratis yaitu mencerminkan keterbukaan, bertanggungjawab dalam mengambil

keputusan yang didasarkan kepada hasil kesepakatan untuk kepentingan masyarakat. Tipe kepemimpinan demokratis akan terwujud apabila:³⁷

1. Proses penggerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang termulia di dunia (berbudaya dan beradab).
2. Selalu menyingkronkan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi.
3. Senang menerima saran, pendapat dan kritikan.
4. Berusaha mengutamakan kerja sama dengan anggota tim kerja dalam usaha mencapai tujuan.
5. Memberikan kebebasan kepada bawahan untuk mengembangkan diri.
6. Berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin (*leader*) dalam kepemimpinannya (*leadership*).

Sebagai orang nomor satu dalam struktur pemerintahan desa, kepala desa memang memiliki tugas dan fungsi yang luas dan menyeluruh pada berbagai aspek kehidupan pemerintahan desa. Disitu sisi hal itu menempatkan kepala desa sebagai orang yang memiliki akseibilitas kekuasaan yang luas baik keluar maupun ke dalam. Tetapi di sisi lain kepala desa juga menjadi orang yang paling memiliki resiko tinggi terhadap berbagai bentuk pertanggungjawaban kerja. Oleh karena itu,

³⁷ HAW. Widjadja, , *Otonomi desa Merupakan Otonomi yang Asli dan Utuh...*, 31.

melalui kepala desa itulah beragam keputusan dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa berpusat.³⁸

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan tentang larangan kepala desa antara lain:³⁹

- a. Merugikan kepentingan umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hal, dan/atau kewajiban
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan akan dilakukannya
- g. Menjadi pengurus partai politik
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota badan permusyawaratan desa, anggota DPRRI, DPDRI, DPRDP, dan jabatan lain yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye.

³⁸ Berdesa. "Tugas dan Fungsi Kepala Desa", <http://www.berdesa.com>. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022, pukul 08.17 WIB.

³⁹ BPN, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014", <http://www.bpn.go.id>. Diakses pada Tanggal 15 Februari 2022, pukul 08.21 WIB.

C. Pungutan Liar

Pungutan Liar yang selanjutnya disingkat pungli, merupakan fenomena yang belum terselesaikan dalam permasalahan pemerintah. Berikut pengertian pungli menurut beberapa para ahli:

1. Menelusuri istilah pungli Soedjono menyatakan, bahwa menurut istilah dalam kamus bahasa cina; “Li” artinya keuntungan; “Pung” artinya pesembahan. Jadi pungli adalah mempersembahkan keuntungan.⁴⁰
2. Menurut Moh. Toha Solahuddin, pungli adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran.⁴¹
3. Menurut Kotapaja, pungli adalah pungutan tidak resmi yang tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah dan undang-undang.

Jadi berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara pemerintahan yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara meawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴²

⁴⁰ David Daniel Paruntu, “Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi”, Jurnal, Vol. III, No. 2, Mei 2014, 1.

⁴¹ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, No. 1, 2000. 1-19.

⁴² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 141.

Mengakarnya budaya praktik pungli ini, berdampak pada toleransi masyarakat terhadap praktiknya. Padahal, masyarakat kita paham bahwa tindakan tersebut merugikan diri mereka dan negara, namun mentalitas berfikir masyarakat kita adalah asal urusan dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi dengan baik. Hubungan timbal balik antara masyarakat dan oknum pungli dapat dijadikan salah satu faktor masih eksisnya pungli dalam birokrasi kita. Dewasa ini *das sein* dalam kehidupan masyarakat merupakan bukti bahwa pelayanan publik yang seharusnya prima menjadi pelayanan yang apa adanya.⁴³

Pungutan liar adalah pengenaan biaya ditempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Dunia hukum pidana, istilah pungutan liar tidak dijumpai. Belum pernah didengar adanya tindak pidana pungli atau delik pungli. Sesungguhnya, pungli adalah sebutan semua bentuk pengaturan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap pihak yang berbeda dalam posisi lemah karena adanya kepentingan. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang didalam hukum pidanan merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.⁴⁴

⁴³ Tin Hulukati S, *Pungutan Liar (Pungli), Jenis Tindak Pidana Kriminalitas Tergolong Berat*, LP2SI UNPAS.

⁴⁴ Wikipedia Bahasa Indonesia "Pungutan Liar", <http://id.Wikipedia.org/wiki>. Diakses pada Tanggal 14 Februari 2022, Pukul 09.53.

Pungutan liar termasuk dalam tindak pidana korupsi, dimana korupsi di Indonesia biasa dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:

1. Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan asset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
2. Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain pelaku seperti memaksa seseorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan suatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
3. Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit bank dan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan *mark up* terhadap proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
5. Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan pungutan liar di

luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/kelembagaan apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

6. Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.

Rumusan korupsi pada Pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.⁴⁵

Korupsi menjadi istilah hukum untuk pertama kalinya tertuang dalam peraturan penguasa militer yang mengatakan bahwa: “Tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 423 KUHP yaitu: “pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk

⁴⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 141.

menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan sesuatu pekerjaan untuk pribadi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.⁴⁶

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum di dalam suatu *bijkomend oogmerk*. Sehingga *oogmerk* atau maksud tersebut tidak perlu telah terlaksana pada waktu seorang pelaku selesai melakukan perbuatan-perbuatan yang terlarang di dalam pasal ini.⁴⁷

Dari rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP di atas, dapat diketahui bahwa yang dilarang di dalam pasal ini ialah perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain:

- Untuk menyerahkan sesuatu
- Untuk melakukan suatu pembayaran
- Untuk menerima suatu potongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran
- Untuk melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku.

Perbuatan-perbuatan dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, menerima suatu potongan yang dilakukan terhadap suatu pembayaran dan melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi pelaku itu merupakan tindak-tindak pidana materil, hingga orang baru dapat berbicara tentang selesai

⁴⁶ P.A. F Lamintang, *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 143.

⁴⁷ P.A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 318.

dilakukannya tindak-tindak pidana tersebut, jika akibat-akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena perbuatan-perbuatan itu telah timbul atau telah terjadi. Karena tidak diberikannya kualifikasi oleh undang-undang mengenai tindak-tindak pidana yang diatur dalam Pasal 423 KUHP, maka timbulah kesulitan di dalam praktik mengenai sebutan apa yang harus diberikan pada tindak pidana tersebut.⁴⁸

Sejak diperkenalkannya kata pungutan liar oleh seorang pejabat negara, tindak-tindak pidana yang dimaksudkan di Pasal 423 KUHP sehari-hari disebut sebagai pungutan liar.

Pemakaian kata pungutan liar itu ternyata mempunyai akibat yang sifatnya merugikan bagi penegakan hukum di tanah air, karena orang kemudian mempunyai kesan bahwa menurut hukum itu seolah-olah terdapat gradasi mengenai perbuatan-perbuatan memungut uang dari rakyat yang dilarang oleh undang-undang, yakni dari tingkat yang seolah-olah tidak perlu dituntut menurut hukum pidana yang berlaku hingga tingkat yang seolah-olah harus dituntut menurut hukum pidana yang berlaku, sedang yang dewasa ini biasa disebut pungutan liar itu memang jarang membuat para pelakunya diajukan ke pengadilan untuk diadili, melainkan cukup dengan diambilnya tindakan-tindakan disipliner atau administratif terhadap mereka, padahal kita semua mengetahui bahwa yang disebut pungutan liar itu sebenarnya merupakan tindak pidana korupsi seperti yang antara lain diatur dalam Pasal 12 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK.

⁴⁸ P.A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 390.

Kebiasaan tidak mengajukan para pegawai negeri yang melanggar larangan-larangan yang diatur dalam Pasal 423 atau Pasal 425 KUHP Jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK ke pengadilan untuk diadili, dan semata-mata hanya mengenakan tindakan-tindakan administratif terhadap mereka itu perlu segera dihentikan, karena kebiasaan tersebut sebenarnya bertentangan dengan beberapa asas tertentu yang dianut oleh Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita yang berlaku, masing-masing yakni:

- 1) Asas *legalitas*, yang menghendaki agar semua pelaku sesuatu tindak pidana itu tanpa kecuali harus dituntut menurut undang-undang pidana yang berlaku dan diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- 2) Asas *verbod van eigen richting* atau asas larangan main hakim sendiri, yakni menyelesaikan akibat hukum dari suatu tindak pidana tidak melalui proses peradilan.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 423 KUHP ialah dengan meyalahgunakan kekuasaan memaksa orang lain melakukan suatu pembayaran. Sebenarnya tidak seorang pun dapat dipaksa melakukan suatu pembayaran kecuali jika pemaksaan untuk melakukan pembayaran seperti itu dilakukan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.

Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

a. Unsur-unsur Obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001) berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

1) Pegawai negeri atau penyelenggara negara (*deambtenaar*)

Pengertian “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam Pasal 12 huruf e terdiri dari:

- a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang kepegawaian.
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah.
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

2) Menyalahgunakan kekuasaan (*misbruik van gezag*)

Menyalahgunakan kekuasaan menurut pasal 12 e adalah merupakan cara atau upaya dalam melakukan perbuatan memaksa. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara secara menyimpang dari tata laksana yang semestinya, sebagaimana yang diatur dalam peraturan, petunjuk tata kerja, instruksi dinas, bahkan kebiasaan yang berlaku umum dan terus menerus, yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari kedudukan/jabatan tersebut.

- 3) Memaksa seseorang (*iemand dwige nom*) untuk:
- a) Memberikan sesuatu (*iets af gaven*)
 - b) Membayar (*uitbetaling*)
 - c) Menerima pembayaran dengan potongan (*eene terughoduding genogen nembij eene uitbetaling*)
 - d) Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (*een persoonlijken dienst verrichten*).

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, baru dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, jika seseorang yang dipaksa oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut telah memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, mengerjakan sesuatu bagi Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang bersangkutan.

Selama seseorang yang dipaksa belum memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang bersangkutan belum dapat dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e. Karena tindak pidana ini baru dianggap selesai dilakukan oleh pelaku jika orang yang dipaksa menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaan atas sesuatu yang bersangkutan, maka dengan ditolaknya pungutan yang dilakukan atas sesuatu yang bersangkutan, tindak pidana yang ia lakukan itu hanya menghasilkan

suatu *poging* atau suatu percobaan untuk melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP jo. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Walaupun yang dilakukan oleh pegawai negeri itu hanya merupakan suatu percobaan untuk melakukan kejahatan seperti yang diatur dalam Pasal 423 KUHP.

b. Unsur-unsur subjektif

Pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PTPK berasal dari Pasal 423 KUHP adalah:

- 1) Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum (*zich of een ander wederrechtelijk te bevordelen*)
- 2) Menguntungkan secara melawan hukum (*wederrechtelijk te bevoordelen*)

Umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar. Posisi masyarakat sangat rentan menjadi korban

pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat “dipaksa” menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang benefit karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra para birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawas internal. Sisi lainnya, masyarakat pun kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran diluar dari biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa “memberi” upeti kepada raja dan paarat kerajaan.

Beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar yaitu:⁴⁹

1. Penyalahgunaan wewenang jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
2. Faktor mental, karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.

⁴⁹ Moh Toha Solahuddin, “Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi”. Dalam majalah *Parai-katte*. Volume 26 Triwulan III, 2016.

3. Faktor ekonomi, penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas atau jabatan yang lembam membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungli.
4. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyuaipan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem control dan pengawasan oleh atasan.

Upaya pembebrantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
- b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan, mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
- c. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering.
- d. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Adanya kebijakan pemerintah yang pada tingkat pelaksana bisa ditafsirkan berbeda. Maka pelaksana mengambil keuntungan bagi diri sendiri maupun kelompoknya yang mengandung keuntungan finansial, tanpa khawatir dituduh melanggar. Oleh karena itu, untuk mengatasi

pungli perlu inspeksi dalam frekuensi yang lebih banyak, lebih sering. Selain itu dalam hal pelayanan publik perlu dipangkas jalur birokrasinya maupun waktu pelayanannya, sehingga memberikan kepuasan kepada masyarakat. Perlu transparansi bagi lembaga yang terkait dengan pengamanan berupa pencatatan dan pelaporan nilai hibah pengamanan yang berasal dari lembaga atau pihak ketiga yang memberikan uang donasi pengamanan.

Ketertiban dan keamanan masyarakat sangat menentukan kemajuan bangsa tapi kita tidak boleh lupa bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat tersebut tidak lepas dari hasil penegakan hukum yang adil sehingga menunjang kesejahteraan setiap warga masyarakat. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan dengan tegas dalam arti tanpa pandang bulu atau sama di mata hukum dan konsisten dalam arti tidak dipengaruhi oleh kepentingan seseorang atau korporasi atau politik serta sesuai porsinya.

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya atau tempat yang tidak seharusnya biaya itu dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat, atau aparat, walau pungli termasuk illegal dan digolongkan sebagai KKN tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia. Selain dari oknum pejabat atau aparat, pungli juga merambah di kalangan masyarakat seperti preman-preman pasar atau di tempat hiburan yang rawan terjadi pungli.

Masalah yang ditimbulkan oleh pungutan liar ini sangat merugikan bukan hanya setiap warga masyarakat akan tetapi juga negara. Dengan adanya pungutan liar warga masyarakat merasa dirugikan secara materi begitu juga dengan negara. Bahkan kalau kita kali dan hitung setiap tahunnya bukan hanya milyaran bahkan triliunan uang para pengusaha dan masyarakat masuk ke tangan oknum-oknum pelaku pungutan liar. Kalaulah hal itu tidak terjadi mungkin para investor konsisten di negara kita dan warga masyarakat bisa menggunakan pungutan uang tersebut untuk keperluan lain. Sehingga apabila pungutan liar masih marak terjadi, maka akan timbul masalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Pungutan liar merusak moral

Kita ketahui bahwa warga negara Indonesia terdiri dari beragam suku dan adat istiadat namun jika kita perhatikan adab dan kebiasaan warga negara kita menjunjung tinggi kesopanan dan keramah tamahan sehingga hal inilah yang sering dipengaruhi oleh para pelaku untuk mengambil kesempatan melakukan pungutan liar. Kehidupan yang serba selalu ingin berurusan cepat tanpa mengindahkan proses tata kerja dan tata tertib yang dimiliki masyarakat semakin terkikis dengan sifat mau menang sendiri sehingga keegoan hati yang dikedepankan.

Rasa cinta tanah air mulai terkikis di hati masyarakat karena perilaku para oknum yang melakukan pungutan liar sehingga

⁵⁰ Ibrahim Hot, *Rahasa Dibalik Sapu Bersih Pungli*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 31.

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin berkurang. Rasa peduli di dalam masyarakat pun semakin menipis dengan berpikir segala sesuatu bisa diatur dengan uang.

2. Merusak budaya

Perbuatan melawan hukum berupa pungutan liar yang dilakukan secara terus menerus dan secara sistemik serta dalam jangka waktu yang sangat lama, tentu saja menjadi penyebab lahirkan budaya yang buruk, yakni budaya koruptif. Jika pungutan liar telah menjadi budaya, maka budaya itu akan amat sulit untuk disembuhkan. Pungli yang terlalu lama dilakukan dalam masa pasca kemerdekaan ini, secara tak langsung dan tak sengaja, juga merupakan proses pembudayaan. Untuk itu, agar pungli tak menjadi, begitu ada kasus pungli seharusnya langsung ditumpas dengan tegas, jangan ada pembiaran apalagi dalam waktu yang lama.

Pungli dan suap di negeri kita ini seolah dianggap sebagai tren dan model saja. Orang yang melakukan pungli dan suap itu seperti tak berdosa saja. Sudah beberapa orang terhormat di negeri ini melakukan pungli. Jumlahnya tak terhitung lagi, karena hampir setiap hari di media massa pasti ada pemberitaan terkait tindakan pungli, suap dan korupsi yang dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya justru memberikan contoh yang baik bagi rakyatnya. Pungli malah sepeerti dijadikan paduan suara. Semakin bertambah banyak saja orang yang

pintar yang menggunkana kepintarannya untuk pungli serta suap yang menjurus dalam kejahatan korupsi.

Kalau saja kebanyakan orang terbiasa mempraktikkan nilai-nilai kebaikan dalam kesehariannya, niscaya budaya yang akan terbina adalah budaya yang baik.. sebaliknya, jika yang terbiasakan adalah nilai yang buruk, maka budaya yang tercipta adalah budaya yang buruk.

Begitu juga dengan pelaku pungli, suap dan korupsi ia akan dikuasai oleh perasaan tidak pernah cukup. Ia akan terus-menerus melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri sehingga lambat laun ia akan menuhankan materi. Bagi maasyarakat umum, tingginya tingkat korupsi, lemahnya penegakan hukum, akan membuat masyarakat meninggalkan budaya kejujuran dengan sendirinya. Pengaruh dari luar akan membentuk kepribadian yang tamak, hanya peduli pada materi, dan tidak takut pada hukum.

3. Merusak demokrasi

Kita mendengar, melihat dan menyaksikan setiap dilaksanakannya pesta rakyat baik berupa pemiihan umum, Pilkada sampai Pilkadaes calon tertentu memberikan imbalan uang bagi siapa saja yang memilihnya saat pemilu, sehingga ia terpilih menduduki jabatan tertentu. Pemberian imbalan uang tersebut sifatnya adalah sogokan karena ada niat jahat untuk meloloskan dirinya dengan cara yang tidak sehat. Beberapa memang tidak memberikan uang utnuk

melancarkan jalannya menduduki suatu jabatan, namun ia memberikan barang tertentu kepada masyarakat ataupun kepada atasannya. Apapun bentuk sogokan yang diberikan tersebut adalah salah satu bentuk korupsi dan jika sengaja diminta berarti barang tersebut hasil pungutan liar. Masyarakat Indonesia kebanyakan tidak cukup cerdas untuk memikirkan dampak jangka panjang jika menerima sogokan uang tersebut. Demikian juga halnya dengan orang yang memberikan sogokan tanpa memikirkan bahawa dampak dari perbuatannya tersebut sangat buruk terhadap demokrasi yang telah bersusah payah dibangun dengan pedoman yang tulus untuk menjunjung kebebasan berbangsa dan bernegara.

4. Merusak ekonomi

Tidak heran jika negara berkembang memiliki perekonomian yang tidak baik dan relatif tidak stabil. Bahkan pada beberapa kasus, sering ditemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi dengan pejabat mampu bertahan dan dilindungi dari segala macam persaingan. Akibatnya, perusahaan-perusahaan menjadi tidak efisien dan justru merugikan perekonomian negara.⁵¹

5. Bidang kesejahteraan umum

Dampak pungli dalam bidang ekonomi lainnya adalah tidak adanya kesejahteraan umum. Anda pasti sering memperhatikan tayangan televisi tentang pembuatan peraturan-peraturan baru oleh

⁵¹ “Guruppkn”, <http://guruppkn.com/dampak-korupsi-bagi-negara>, Diakses pada Tanggal 23 Mei 2022, Pukul 10.21.

pemerintah. Dan tidak jarang pula, ketika dicermati, peraturan-peraturan tersebut ternyata justru lebih memihak pada perusahaan-perusahaan besar yang mampu memberikan keuntungan untuk para pejabat. Akibatnya, perusahaan-perusahaan kecil dan juga insudtri menengah tidak mampu bertahan dan membuat kesejahteraan masyarakat umum terganggu. Tingkat pengangguran makin tinggi, diikuti dengan tingkat kemiskinan yang juga semakin tinggi.

6. Terjadinya krisis kepercayaan

Dampak pungli bagi negara yang paling penting adalah tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat Indonesia saat ini sudah semakin cerdas untuk menilai sebuah kasus. Sebagian masyarakat tidak merasa puas dengan tindakan hukum kepada para koruptor. Banyak koruptor yang menyelewengkan materi dalam jumlah yang tidak sedikit, namun hanya memperoleh hukuman yang tidak seberapa. Akibatnya, rakyat tidak lagi percaya pada hukum proses yang berlaku. Tidak jarang pula masyarakat lebih senang main hakim sendiri untuk menyelesaikan masalah. Hal tersebut sebenarnya merupakan salah satu tanda bahwa masyarakat Indonesia sudah tidak percaya dengan jalannya hukum, terutama dengan berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menangani kasus korupsi. Bukan sedikit para pejabat yang melakukan hal yang sama dengan cara sederhana yaitu pungutan liar.

BAB III

DESKRIPSI PUTUSAN PERKARA No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg

A. Kronologi Kasus

Bahwa berawal pada tanggal 16 Januari 2020 di Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga diadakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Pengisian Perangkat Desa Bojanegara TA 2020 untuk pos jabatan Kasi Pemerintahan, Kasi Perencanaan dan Kadus 2. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa Bojanegara dengan menggunakan anggaran dari APBDes Desa Bojanegara. Bahwa Panitia Pengisian Perangkat Desa Bojanegara melaksanakan serangkaian proses penjaringan dan penyaringan dengan hasil perolehan rangking tiap pos jabatan sebagai berikut :

- a) Rangking 1 Pos Jabatan Kasi Pemerintahan atas nama Noorika Ratna Setiyawati
- b) Rangking 1 Pos Jabatan Kasi Perencanaan atas nama Bondan Ibnu Setiaji
- c) Rangking 1 Pos Jabatan Kadus 2 atas nama Trio Edi Pamungkas

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, Panitia Pengisian Perangkat Desa Bojanegara mengumumkan hasil pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Pengisian Perangkat Desa Bojanegara Tahun

2020 di Kantor Pemerintah Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira pukul 18.30 WIB, Terdakwa memanggil 3 (tiga) orang calon perangkat desa peringkat 1 yaitu 1) Noorika Ratna Setyawati, SE. 2) Bondan Ibnu Setiaji dan 3) Trio Edi Pamungkas ke ruangan kerja Terdakwa di Balai Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga dan saat itu di dalam ruangan kerja Terdakwa ada saksi Suparno (Camat Padamara).

Selanjutnya saksi Suparno memberikan ucapan selamat atas terpilihnya saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas sebagai Perangkat Desa Bojanegara kemudian saksi Suparno mengatakan kegiatan berikutnya adalah pelantikan disertai acara syukuran sehingga perlu biaya lalu saksi Suparno berpesan agar dibahas antara para Calon Perangkat Desa terpilih dengan Terdakwa sebab hal tersebut merupakan ranah wewenang Terdakwa selaku Kepala Desa. Setelah itu Suparno pamit pulang kepada Terdakwa dengan meninggalkan ruang kerja Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa berkata kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S. E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas jika dalam anggaran di APBDes tidak ada dana untuk kegiatan pelantikan dan acara syukuran kemudian Terdakwa meminta kepada Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas untuk menyiapkan uang masing-masing Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

sehingga total berjumlah Rp 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) untuk kegiatan pelantikan dan acara syukuran namun Terdakwa tidak memberitahukan rincian penggunaan uang tersebut. Terdakwa mengatakan kepada para saksi Calon Perangkat Desa jika uang sebagaimana yang disampaikan Terdakwa tidak disiapkan maka pelantikan para saksi sebagai Perangkat Desa tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 di rumah saksi Mardiono alias Cimang yang beralamat di Desa Bojanegara RT. 002 RW. 005 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas menyampaikan keberatan atas permintaan Terdakwa yang meminta menyiapkan uang masing-masing Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk kegiatan pelantikan dan acara syukuran kepada saksi Mardiono Alias Cimang, Ir. Rochadi dan saksi Hartono (masing-masing anggota BPD Desa Bojanegara). Mendengar penjelasan tersebut saksi Mardiono alias Cimang, saksi Ir. Rochadi dan saksi Hartono terkejut dan menilai tidak wajar atas permintaan uang yang diminta oleh Terdakwa sebagaimana penyampaian Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas selain itu anggota BPD merasa tidak dilibatkan oleh Terdakwa dalam pembahasan kebutuhan anggaran pelantikan dan acara syukuran.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 di ruang kerja Terdakwa di Balai Desa Bojanegara, Terdakwa memanggil saksi

Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas jika Terdakwa telah membuat Rencana Anggaran Biaya kegiatan pelantikan dan acara syukuran dengan anggaran sejumlah Rp 69.400.000,- (enam puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) belum termasuk uang untuk BPD namun bila BPD diperhitungkan maka perhitungan menjadi sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) belum lagi untuk bagian Terdakwa sebagai ucapan terimakasih sebagai Kepala Desa yang akan menandatangani SK pengangkatan Perangkat Desa Bojanegara bagi saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas.

Selanjutnya saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas, masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa sebelum hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sebagai ucapan Terimakasih kepada Terdakwa selaku Kepala Desa dan juga untuk biaya pelantikan.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 16.30 WIB di rumah Terdakwa, Terdakwa menerima amplop coklat berisi uang sejumlah Rp 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) dari saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas disaksikan oleh saksi Liarto (Kadus 3).

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020, Terdakwa memanggil saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas ke ruangan kerja Terdakwa di Balai Desa Bojanegara lalu Terdakwa menyuruh Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas masing-masing untuk menulis di kertas folio yang berisi “Kesepakatan 3 Orang Perangkat Terpilih Kepada Kepala Desa Terkait Dengan Adanya Biaya Pelantikan” dibuat tertanggal 25 Februari 2020 bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dibubuhi tandatangan Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas, yang maksudnya surat tersebut dibuat seolah-olah ketiga perangkat desa terpilih telah membuat kesepakatan secara sukarela tanpa paksaan dari Terdakwa untuk menyiapkan biaya kegiatan pelantikan dan acara syukuran.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 di rumah saksi Nur Ardiono, anggota BPD Desa Bojanegara melaksanakan pertemuan rutin internal BPD Desa Bojanegara membahas salah satunya mengenai perbuatan Terdakwa meminta sejumlah uang yang dinilai tidak wajar kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas untuk biaya pelantikan dan acara syukuran. Selanjutnya saksi Hartawan Bayu Prasetyo, SSI selaku Ketua BPD Desa Bojanegara menyampaikan hasil kesepakatan anggota BPD Desa Bojanegara melalui sarana media whatsapp kepada Terdakwa yang pada pokoknya menyarankan dan mengingatkan agar Pemerintah Desa

membuat Rencana Anggaran Biaya kegiatan pelantikan dan acara syukuran dengan biaya wajar serta tidak membebani dengan meminta uang kepada perangkat desa terpilih karena merupakan bentuk pungutan liar namun Terdakwa menjawab jika uang dari 3 (tiga) perangkat desa terpilih telah dikembalikan padahal kenyataannya masih dikuasai oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa memerintahkan lagi kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas untuk menulis di kertas folio yang berisi Surat Pernyataan “Kesepakatan 3 Orang Perangkat Terpilih Kepada Kepala Desa Terkait Dengan Adanya Biaya Pelantikan Dan Tidak Akan Protes Dan Tidak Akan Menuntut Atas Adanya Biaya Pelantikan Tersebut” dibuat tertanggal 27 Februari 2020 bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah), yang maksud isi surat tersebut adalah Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas seolah-olah mereka bertiga sepakat secara sukarela tanpa paksaan dari Terdakwa dan tidak akan menuntut dengan adanya biaya kegiatan pelantikan dan acara syukuran yang diminta oleh Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa dipanggil oleh saksi Suparno selaku Camat Padamara ke Kantor Kecamatan Padamara lalu Terdakwa diberitahu oleh Suparno bahwa ada 3 (tiga) orang anggota BPD Desa Bojanegara yang menyampaikan pesan untuk Terdakwa melalui saksi Suparno sehubungan pelaksanaan acara pelantikan perangkat desa terpilih agar dilaksanakan

secara sederhana dan tanpa ada pemberian uang kepada tamu undangan yang hadir dalam acara pelantikan tersebut kecuali untuk petugas keamanan.

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekira pukul 09.00 WIB di Pendopo Kantor Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga, Terdakwa melantik perangkat desa terpilih yaitu saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E sebagai Kasi Pemerintahan, saksi Bondan Ibnu Setiaji sebagai Kasi Perencanaan dan saksi Trio Edi Pamungkas sebagai Kadus 2 dihadiri sekitar 100 (seratus) orang.

Bahwa Terdakwa mengelola sendiri uang sejumlah Rp 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) pemberian dari Noorika Ratna Setyawati, S.E., Bondan Ibnu Setiaji dan Trio Edi Pamungkas tanpa melibatkan orang lain dan Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas sampai dengan dilakukan proses secara hukum.

Bahwa Terdakwa menerima uang sejumlah Rp 80.100.000,- (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) pemberian dari saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Bondan Ibnu Setiaji dan saksi Trio Edi Pamungkas oleh karena jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Bojanegara yang memiliki kekuasaan dan kewenangan membuat SK Pengangkatan dan melakukan pelantikan para saksi sebagai Perangkat Desa Bojanegara.

B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”

Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa Sugiarti yang menjabat sebagai Kepala Desa Bojanegara ke muka persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dapat disimpulkan jika orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dengan demikian unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi.

2. Unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain”

Fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa terdakwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Bojanegara mengumpulkan tiga perangkat desa yang baru saja terpilih, lalu terdakwa menjelaskan bahwa selanjutnya akan dilaksanakan pelantikan untuk perangkat desa terpilih dan terdakwa meminta uang masing-masing perangkat desa sebesar Rp. 30.000.000,- karena dana pelantikan tidak termasuk dana APBDes dan salah satu perangkat menyatakan keberatan. Lalu terdakwa

menyampaikan “*ini sudah saya buat RAB untuk keperluan pelantikan sebesar Rp. 69.400.000,- dan ini pun belum termasuk BPD, lha aku ulih apa?,kan aku sing tandatangan SK (Surat Keputusan)?*”. Dengan demikian unsur “Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur “Secara Melawan Hukum Atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan”

Terdakwa selalu Kepala Desa Bojanegara yang salah satu tugas dan kewajiban terdakwa yaitu melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah terhadap perangkat desa terpilih malah menerima uang biaya pelantikan terhadap perangkat desa terpilih sejumlah Rp. 80.100.000,- dari tiga perangkat desa terpilih yaitu Trio Edi Pamungkas, Noorika Ratna S., S.E dan Bondan Ibnu Setiaji masing-masing sebanyak Rp. 26.700.000,-. Dengan demikian unsur “Secara Melawan Hukum Atau Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan” telah terpenuhi.

4. Unsur “Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran dengan Potongan, atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri”

Fakta yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa yang awalnya mengatakan “untuk biaya pelantikan, minta Rp. 30.000.000,- per orang yang terpilih” (total Rp. 90.000.000,-) dan selanjutnya mengatakan “ini sudah dibuat RAB untuk keperluan pelantikan sebesar Rp. 69.400.000,-”, lalu terdakwa berkata lagi “itu saja (Rp. 69.400.000,-)

belum termasuk BPD, lha aku ulih apa?, kan aku sing tandatangan SK (Surat Keputusan), menurut Majelis Hakim hal tersebut membuat saksi Trio Edi Pamungkas, saksi Noorika Ratna S., S.E dan saksi Bondan Ibnu Setiaji secara phisikis tidak mampu melawan kehendak dari terdakwa sebab adanya rasa takut apabila tidak menyerahkan sejumlah uang sesuai permintaan terdakwa, maka terdakwa tidak akan melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah serta disamping itu juga ada rasa khawatir terhadap kedudukan terdakwa selaku Kepala Desa yang nantinya adalah sebagai atasannya, hingga akhirnya membuat saksi Trio Edi Pamungkas, saksi Noorika Ratna S., S.E dan saksi Bondan Ibnu Setiaji memberikan uang total sebesar Rp. 80.100.000,- kepada terdakwa. Dengan demikian unsur “Memaksa Seseorang Memberikan Sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran dengan Potongan, atau Untuk Mengerjakan Sesuatu Bagi Dirinya Sendiri” telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian terdapat beberapa alat bukti yang

diajukan di persidangan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu sebagai berikut:

- a. Amplop putih berjumlah sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar yang berisi uang dengan berbagai nominal total uang tersebut sebesar Rp. 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan di Bank BNI 46 Cabang Purbalingga sebagai Uang Titipan Barang Bukti dengan No. Rek. 8962322324 (Rekening Koran terlampir). Cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E., saksi Trio Edi Pamungkas dan saksi Bondan Ibnu Setiaji secara bersama-sama melalui saksi Noorika Ratna Setyawati, S.E.
- b. 1 (satu) lembar Amplop warna coklat merk “GUANACO AIR MAIL” bertuliskan tulisan tangan “-Mba Septi-“ dan “Trio”.
- c. 1 (satu) buah Tas Jinjing berbentuk Kotak terbuat dari Bahan Kain Berwarna Hitam Kombinasi Merah Tua merk “KOBERS”.
- d. 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pelantikan dan Tasyakuran Perangkat Desa Bojanegara, Sabtu, 29 Februari 2020.
- e. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bermaterai atas nama Bondan Ibnu Setiaji, tanggal 25 Februari 2020, atas nama Trio Edi Pamungkas, tanggal 25 Februari 2020 dan atas nama Noorika Ratna S., tanggal 25 Februari 2020.
- f. 1 (satu) bendel Nota Pengeluaran/Belanja.

- g. 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0015-0000-0765- 2402 (atau nomer 081314143150). Cukup beralasan dirampas untuk dimusnahkan.
- h. 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk OPPO Reno2 F cover warna putih. Cukup beralasan dirampas untuk negara.
- i. 1 (satu) bendel Salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Cukup beralasan tetap terlampir dalam berkas perkara.
- j. 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk OPPO A3s cover warna hitam.
- k. 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0525-0000-0677- 7794 (atau nomer 085291329107).
- l. 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) XL Axiata nomor kode 32K 8962115038 44753631-4. Cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Hartawan Bayu Prasetyo.
- m. 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk SAMSUNG Galaxy J3 (2016) warna kuning champagne.
- n. 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 6210-1027-3271- 9719 (atau nomer 081327719719). Cukup beralasan dikembalikan kepada saksi Suparno.

Selain alat bukti di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk dibawa ke meja persidangan. Keterangan saksi adalah kepastian yang

diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan dalam jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh bukan orang salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.

Dalam Putusan Pengadilan Semarang No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, yang disebut sebagai alat bukti keterangan saksi, yaitu sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing pada pokoknya memberikan keterangan saksi sebagai berikut:

(1) BONDAN IBNU SETIAJI

- Bahwa benar saksi saat ini menjabat sebagai Kaur Perencanaan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga, atas dasar Surat Keputusan Kepala Desa Bojanegara Nomor : 141.3/02/tahun 2020, tanggal 29 Februari 2020 tentang pengangkatan Perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar saksi dilantik menjadi Kaur Perencanaan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia pengisian dan penjaringan perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga Tahun 2020, dimana seleksi tersebut dilaksanakan bulan Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 saat pelantikan.
- Bahwa benar pada tahun 2020 ada formasi pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga yaitu: 1) Kaur Perencanaan; 2) Kasi Pemerintahan; 3) Kepala Dusun II.
- Bahwa benar berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh panitia pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga Tahun 2020 yang telah lulus terpilih adalah:
 - 1) Kaur Perencanaan yaitu saksi.
 - 2) Kasi Pemerintahan yaitu NOORIKA RATNA, S.E.;
 - 3) Kepala Dusun II yaitu TRIO EDI PAMUNGKAS.
- Bahwa benar saksi dinyatakan terpilih dan lulus menjadi Kaur Perencanaan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 18.00 WIB bertempat di Pendopo Kantor Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga yang diumumkan oleh Ketua panitia pengisian perangkat Desa Bojanegara yaitu Drs. JENDRO.

- Bahwa benar setelah pengumuman hasil seleksi oleh panitia pengisian perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga, pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekitar jam 18.30 WIB diri lalu saksi beserta Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas dipanggil oleh Kepala Desa Bojanegara yaitu terdakwa di ruangan kepala desa.
- Bahwa benar saat berada di ruangan terdakwa tersebut telah ada Camat Padamara yaitu Suparno) dan Kepala Desa Bojanegara yaitu terdakwa.
- Bahwa benar selanjutnya Suparno (Camat Padamara) menyampaikan “kalian sudah diumumkan lulus, setelah ini tinggal pelantikan.
- Bahwa pelantikan nanti juga ada acara syukuran ngundang orang/tamu. Pasti butuh biaya. Tapi ini kan dapurnya bu Kades, karena sudah magrib Saya sekalian pamit”.
- Bahwa benar setelah Suparno (Camat Padamara) pergi meninggalkan ruang Kepala Desa, lalu Terdakwa menyampaikan “bahwa terkait dengan telah diumumkannya 3 Perangkat Desa terpilih, selanjutnya adalah akan dilaksanakan tahapan Pelantikan. “untuk biaya pelantikan, Saya minta Rp.30.000.000,- per orang yang terpilih” (total Rp. 90.000.000,-).
- Bahwa benar saat itu terdakwa tidak menjelaskan untuk apa saja uang tiga puluh juta rupiah tersebut.
- Bahwa benar saat itu saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas tidak menjawab apapun, karena merasa bingung dan terkejut atas pernyataan terdakwa tersebut lalu saksi pulang.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 09.30 WIB, Saksi ditelpon oleh Trio Edi Pamungkas untuk datang kerumah anggota BPD yaitu Mardiono.
- Bahwa benar saat berada dirumah Mardiono telah ada Noorika Ratna, S.E, Trio Edi Pamungkas, Mardiono, Rohadi dan Hartono seluruhnya Anggota BPD Desa Bojanegara.
- Bahwa benar saat itu ditanggapi oleh Mardiono, Rohadi dan Hartono dengan menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya hal tersebut. Apalagi terkait dengan kebutuhan biaya pelantikan belum pernah dibahas bersama dengan unsur BPD.
- Bahwa benar saat berada di rumah Mardiono tersebut, lalu saksi dan Noorika Ratna, S.E. serta Trio Edi Pamungkas menerima chat WA dari terdakwa dengan perintah agar berkumpul di ruang Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 09.30 WIB. Dan chat WA tersebut juga turut diketahui Anggota BPD yang berada di rumah Mardiono tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 jam 09.30 WIB saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas masuk di ruang Kepala Desa, dimana kemudian terdakwa menyampaikan “ini, saya sudah buat RAB untuk keperluan pelantikan sebesar Rp. 69.400.000,-” sambil terdakwa melihat secarik kertas, tanpa diperlihatkan kepada saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas, lalu terdakwa berkata “itu saja (Rp. 69.400.000,00) belum termasuk BPD, lha aku ulih apa?, kan aku sing tandatangan SK (Surat Keputusan)”.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekira 10.30 WIB Saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyampaikan “ini kalian buat surat pernyataan, dikasih tanggal 25

Februari 2020”, sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tercantum tulisan dalam format ketikan bertuliskan contoh yang harus disalin dengan tulisan tangan masing-masing dan 3 buah materai Rp. 6000,-.

- Bahwa benar selanjutnya pada pukul 16.00 Wib Saksi, Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas berangkat ke rumah terdakwa dan menyerahkan amplop coklat berisi uang Rp. 80.100.000,- (Rp. 26.700.000,- x 3) tersebut.
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang tersebut saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas, pada saat itu juga ada LIARTO (Kadus III) dan pada saat penyerahan uang tersebut terdakwa menerima amplop coklat tersebut, terdakwa tidak membuka dan menghitungnya, melainkan langsung di letakkan di kursinya.
- Bahwa benar pada saat menyerahkan uang tersebut Noorika Ratna, S.E. berkata “bu, ini kami sudah kumpulkan uang masing-masing Rp. 26.700.000,- jadi total Rp. 80.100.000,-”, sambil menyerahkan amplop coklat berisi uang Rp. 80.100.000,- kepada terdakwa “Monggo dikelola untuk biaya pelantikan”.- Bahwa benar saat itu terdakwa berkata “Saya terima ya, ini pak Liar saksi ya” (sambil menunjukkan amplop coklat kepada Liarto).
- Bahwa benar saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas tidak tahu rincian penggunaan uang sejumlah Rp. 80.100.000,- yang telah saksi serahkan kepada terdakwa selaku Kepala Desa Bojanegara.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyampaikan kalimat “ini kalian buat lagi surat pernyataan untuk penguat saya bahwa jenengan semua tidak dipaksa”, sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi surat pernyataan atas nama saksi yang dibuat pada hari kamis tanggal 27 february 2020 dan 1 (satu) lembar kertas yang tercantum tulisan dalam format tulisan tangan bertuliskan contoh kalimat tambahan yang harus disalin dengan tulisan tangan masing-masing dan 3 buah materai Rp. 6.000,-).
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan dibuatnya surat pernyataan yang isinya bahwa saksi sanggup dan siap sepenuhnya menanggung biaya pelantikan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 tersebut adalah agar tidak ada masalah dalam pemberian biaya untuk acara pelantikan tersebut, karena saat itu di lingkungan Desa Bojanegara mulai muncul berbagai macam isu mengenai biaya pelantikan tersebut terutama dikalangan BPD Pemdes Bojanegara.
- Bahwa benar saksi membuat Surat Pernyataan tersebut dengan terpaksa melakukannya karena terdakwa adalah calon atasan saksi yang harus saksi taati, sudah adanya draf surat pernyataan dari terdakwa dan saksi takut tidak jadi sebagai Kaur Perencanaan Desa Bojanegara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dari terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan sejumlah uang kedalam amplop warna putih tersebut dan saat itu terdakwa tidak pernah menyampaikan maksud dari hal tersebut dan saksi hanya menjalankan permintaan terdakwa untuk memasukkan

uang tersebut kedalam amplop yang menurut saksi itu adalah sebuah perintah dari atasan saksi.

- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti dimana saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas bersama-sama memasukkan uang pecahan Rp. 50.000,- ke dalam amplop warna putih, atas dasar perintah dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, dimana saksi bersama Noorika Ratna, S.E. memasukkan uang tersebut ke dalam amplop warna putih, atas dasar tulisan nama dan nilai rupiah yang sebelumnya ditulis oleh Noorika Ratna, S.E. atas dasar perkataan lisan dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 14.00 wib di ruangan Kades Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti amplop warna coklat tersebut adalah amplop milik Trio Edi Pamungkas, dimana pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, amplop tersebut digunakan untuk memasukkan uang sebesar Rp. 80.100.000,- yang berasal dari 3 (tiga) orang Perangkat Desa terpilih masing-masing sebesar Rp. 26.700.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui dengan barang bukti Dokumen Surat Pernyataan yang dibuat oleh saksi bersama Noorika Ratna, S.E. dan Trio Edi Pamungkas pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

(2) TRIO EDI PAMUNGKAS

- Bahwa benar jabatan saksi dalam Pemerintahan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga adalah sebagai Kadus 2.
- Bahwa benar saksi menjadi Kadus 2 Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bojanegara Nomor 141.3/03/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dalam jabatan Kadus 2 ditetapkan di Bojanegara pada tanggal 29 Februari 2020 ditandatangani oleh Kades Bojanegara yaitu Sugiarti.
- Bahwa benar pada tahun 2020 ada Formasi pengisian perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga antara lain :
 - 1) Kepala Seksi Pemerintahan,
 - 2) Kepala Urusan Perencanaan
 - 3) Kepala Dusun
 - 4) Bahwa benar saat itu di ruangan kepala desa sudah ada Camat Padamara (Suparno) dan terdakwa selaku Kepala Desa, kemudian Suparno (Camat Padamara) menyampaikan “kalian sudah diumumkan lulus, setelah ini tinggal pelantikan. Bahwa pelantikan nanti juga ada acara syukuran ngundang orang/ tamu pasti butuh biaya, tapi ini kan dapurnya bu Kades, karena sudah magrib saya sekalian pamit ”.
 - 5) Setelah Pak Camat pergi dari ruangan Kepala Desa tersebut, lalu terdakwa menyampaikan bahwa terkait dengan telah diumumkannya 3 Perangkat Desa terpilih, selanjutnya adalah akan dilaksanakan tahapan Pelantikan, kemudian terdakwa menyampaikan “untuk biaya pelantikan, minta Rp. 30.000.000,- per orang yang terpilih” (total Rp.

90.000.000,-), namun terdakwa saat itu tidak menjelaskan untuk apa saja uang tersebut.

- Bahwa benar kemudian permintaan uang yang disampaikan oleh terdakwa sebesar total Rp. 90.000.000,- tersebut, lalu saksi sampaikan pada Pakde Saksi yang bernama Suripno yang menjabat sebagai anggota BPD Desa Bojanegara, bahwa untuk keperluan Pelantikan Pemdes terpilih yaitu saksi dan 2 orang lainnya dimintai uang Rp. 30.000.000,- per orang.
- Bahwa kemudian Suripno terkejut dan menyampaikan bahwa terkait dengan hal tersebut yaitu permintaan uang sebesar Rp. 90.000.000,- untuk biaya pelantikan tidak pernah ada musyawarah atau pembahasan dengan BPD dan unsur Lembaga Desa yang lain, kemudian Suripno menyuruh saksi untuk bertemu dan meminta petunjuk kepada Rohadi yaitu Wakil Ketua BPD.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar jam 09.00 WIB saksi didatangi Mardiono yang memerintahkan saksi agar ikut menuju ke rumahnya dengan mengajak serta Noorika Ratna, S.E. dan Bondan Ibnu Setiaji untuk kepentingan bertemu dengan unsur BPD Desa Bojanegara.
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji menyampaikan bahwa memang benar Kepala Desa yaitu terdakwa menyampaikan untuk biaya pelantikan sebesar Rp. 90.000.000,-, kemudian ditanggapi oleh Mardiono, Rohadi dan Hartono yang menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju dengan adanya hal tersebut, apalagi terkait dengan kebutuhan biaya pelantikan belum pernah dibahas bersama dengan unsur BPD.
- Bahwa benar pada saat berada di rumah Mardiono tersebut, saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji menerima chat WA dari terdakwa dengan perintah agar berkumpul di ruang Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 jam 09.30 WIB dan chat WA tersebut juga diketahui anggota BPD yang ada di tempat tersebut.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyampaikan “ini kalian buat surat pernyataan, dikasih tanggal 25 Februari 2020” sambil menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tercantum tulisan dalam format ketikan bertuliskan contoh yang harus disalin dengan tulisan tangan masing-masing dan 3 buah materai Rp. 6000,-, kemudian saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji jadikan contoh untuk di tulis dalam Kertas Folio yang isi surat tersebut adalah “Kesepakatan 3 Orang Perangkat Terpilih Kepada Kepala Desa Terkait Dengan Adanya Biaya Pelantikan”, lalu Surat Pernyataan tersebut saksi tandatangani di atas materai dan serahkan pada terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 uang dikumpulkan di rumah saksi dengan masing-masing per orang Rp. 26.700.000,- total terkumpul Rp. 80.100.000,- dan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop besar warna coklat, lalu sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji berangkat ke rumah terdakwa dan menyerahkan amplop coklat berisi uang Rp. 80.100.000,- tersebut.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib Bondan Ibnu Setiaji datang rumah saksi dan menyampaikan ada pesan

dari ibu Kepala Desa (terdakwa) bahwa apabila ada yang menanyakan terkait dengan uang sisa biaya pelantikan (biaya makan, organ tunggal, pengamanan linmas dan operasional persiapan acara), agar disampaikan bahwa uang tersebut sudah dikembalikan, tetapi saat itu saksi bilang pada Bondan Ibnu Setiaji bahwa saksi tidak mau berbohong dan akan menyampaikan apa adanya apabila ada yang menanyakan.

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2020 sekira jam 08.00 WIB sebelum dilaksanakan Pelantikan, saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangannya, kemudian di ruang Kepala Desa tersebut terdakwa menyerahkan tas plastik warna hitam dengan menyampaikan “ini (tas plastik warna hitam) uang sisa dipegang kalian” dan saat itu saksi menolak, kemudian karena Noorika Ratna, S.E membawa tas, sehingga disepakati bahwa tas plastik tersebut dimasukkan ke dalam tas jinjing warna hitam coklat bahan sintetis milik Noorika Ratna, S.E, kemudian tas milik Noorika diletakkan di dalam laci bawah meja Kepala Desa (sebelah kiri), sesuai perintah dari terdakwa yang bilang “itu diletakkan saja di situ” sambil menunjuk laci bawah meja Kepala Desa (sebelah kiri).
- Bahwa benar setelah acara Pelantikan selesai sekitar jam 11.30 WIB, saksi melihat Noorika Ratna, S.E. pamitan pulang sambil membawa tas jinjing warna hitam coklat bahan sintetis miliknya, kemudian saksi tanya dimana tas plastik warna hitam tersebut dan dijawab oleh Noorika Ratna, S.E. bahwa tas plastic warna hitam tersebut ditaruh kembali di dalam laci bawah meja Kepala Desa (sebelah kiri).
- Bahwa benar saat saksi dimintai sejumlah uang untuk acara pelantikan perangkat Desa Bojanegara oleh terdakwa tersebut, maka saksi merasa kaget dan merasa berat adanya kebutuhan biaya acara pelantikan yang mencapai Rp. 30.000.000,- dan saksi merasa terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 26.700.000,- dan permintaan uang untuk biaya pelantikan tersebut tidak pernah terpikirkan oleh saksi maupun Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji.
- Bahwa menurut saksi tujuan surat pernyataan tersebut diatas dibuat adalah agar tidak ada masalah dalam penggunaan biaya untuk acara pelantikan tersebut, karena saat itu di lingkungan Desa Bojanegara mulai muncul berbagai macam isu mengenai biaya pelantikan tersebut terutama dikalangan BPD Pemdes Bojanegara.
- Bahwa saksi membuat Surat Pernyataan tersebut dengan terpaksa melakukannya, karena saksi merasa khawatir tidak jadi dilantik sebagai Kepala Dusun II di Desa Bojanegara dan juga Saksi berpikiran bahwa terdakwa nantinya akan menjadi atasan saksi sehingga saksi tidak bisa menolak apa yang menjadi perintah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dari terdakwa yang menyuruh saksi untuk memasukkan sejumlah uang kedalam amplop warna putih sebanyak 100 lembar tersebut dan terdakwa juga tidak pernah menyampaikan maksud dari hal tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan barang bukti dimana saksi bersama Noorika Ratna, S.E dan Bondan Ibnu Setiaji memasukkan uang pecahan Rp. 50.000,- ke dalam amplop warna putih, atas dasar perintah dari terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020.

- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan barang bukti amplop warna coklat tersebut adalah amplop milik saksi, dimana pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 amplop tersebut digunakan untuk memasukkan uang sebesar Rp. 80.100.000,- yang berasal dari saksi dan Noorika Ratna, S.E serta Bondan Ibnu Setiaji masing-masing sebesar Rp. 26.700.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan barang bukti Dokumen Surat Pernyataan yang saksi buat bersama Noorika Ratna, S.E serta Bondan pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

(3) NOORIKA RATNA SETYAWATI, S.E.

- Bahwa benar Jabatan Saksi dalam Pemerintahan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga sebagai Kepala Seksi Pemerintahan.
- Bahwa saksi menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga adalah berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Bojanegara Nomor 141.3/03/2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga dalam jabatan Kasi Pemerintahan ditetapkan di Bojanegara pada tanggal 29 Februari 2020 ditandatangani oleh Kades Bojanegara yaitu Sugiarti.
- Bahwa benar selaku saksi panitia pengisian perangkat Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga, yang seingat saksi adalah Ketua Panitia adalah Jendro dan ada lagi anggota yang lain yakni Winarno.
- Bahwa benar pada saat berada di rumah Mardiono tersebut, saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji menerima chat WA dari terdakwa dengan perintah agar berkumpul di ruang Kepala Desa pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 09.30 WIB dan penerimaan chat WA tersebut juga turut diketahui anggota BPD yang ada di tempat tersebut, kemudian baik Mardiono, Rohadi dan Hartono menyampaikan kepada saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji agar pertemuan besok Selasa untuk menawar nilai yang disampaikan Kepala Desa yaitu agar menawar biaya yang dikeluarkan Rp. 5.000.000,- per orang atau total Rp. 15.000.000,- atau sebesar-besarnya Rp. 10.000.000,- per orang atau total Rp. 30.000.000,-.
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyampaikan “ini kalian buat surat pernyataan, dikasih tanggal 25 Februari 2020” sambil menyerahkan 1 (satu) lembar kertas yang tercantum tulisan dalam format ketikan bertuliskan contoh yang harus disalin dengan tulisan tangan masing-masing dan 3 buah materai Rp. 6.000,-, kemudian saksi bersama Trio Edi Pamungkas Dan BONDAN IBNU SETIAJI jadikan contoh untuk di tulis dalam Kertas Folio yang isi surat tersebut adalah Kesepakatan 3 Orang Perangkat Terpilih Kepada Kepala Desa Terkait Dengan Adanya Biaya Pelantikan, lalu Surat Pernyataan tersebut saksi tandatangani di atas materai dan serahkan pada terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 selanjutnya uang dikumpulkan di rumah Trio Edi Pamungkas dengan besaran masing-masing orang Rp. 26.700.000,- dan dimasukkan dalam 1 (satu) amplop besar warna coklat, lalu pada jam 16.00 WIB saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji berangkat ke rumah terdakwa dan menyerahkan amplop coklat berisi uang sejumlah Rp.80.100.000,- (Rp. 26.700.000,- x 3) tersebut.
- Bahwa benar pada saat itu menyerahkan uang tersebut juga Liarto yaitu Kadus III, namun saat terdakwa menerima amplop coklat tersebut, terdakwa tidak membuka dan menghitungnya, tapi langsung di letakkan di kursinya.
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang tersebut pada terdakwa saksi berkata “bu, ini kami sudah kumpulkan uang masing-masing Rp. 26.700.000,- jadi total Rp. 80.100.000,- monggo dikelola untuk biaya pelantikan” sambil saksi menyerahkan amplop coklat berisi uang Rp. 80.100.000,- kepada terdakwa dan terdakwa menjawab “Saya terima ya, ini pak Liar saksi ya” sambil terdakwa menunjukkan amplop coklat kepada Liarto.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyampaikan kalimat “ini kalian buat lagi surat pernyataan untuk penguat saya bahwa jenengan semua tidak dipaksa”, sambil terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar kertas folio yang berisi surat pernyataan atas nama saksi yang dibuat pada hari kamis tanggal 27 Februari 2020 dan 1 (satu) lembar kertas yang tercantum tulisan dalam format tulisan tangan bertuliskan contoh kalimat tambahan yang harus disalin dengan tulisan tangan masing-masing dan 3 buah materai Rp. 6000.-
- Bahwa benar selanjutnya saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji tulis kembali Surat Pernyataan sesuai contoh yang diberi oleh terdakwa tersebut dalam Kertas Folio, dimana isi surat tersebut adalah “Kesepakatan 3 Orang Perangkat Terpilih Kepada Kepala Desa Terkait Dengan Adanya Biaya Pelantikan Dan Tidak Akan Protes (Mempermasalahkan) Dan Tidak Akan Menuntut Atas Adanya Biaya Pelantikan tersebut”, lalu Surat Pernyataan tersebut Saksi tanda tangani di atas materai dan serahkan pada terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 08.00 WIB sebelum dilaksanakan acara Pelantikan, saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji dipanggil oleh terdakwa untuk menghadap di ruangnya, kemudian terdakwa menyerahkan tas plastik warna hitam dengan berkata “ini (tas plastik warna hitam) uang sisa dipegang kalian” dan saat saksi menolak, kemudian karena saksi membawa tas, sehingga disepakati bahwa tas plastik tersebut dimasukkan ke dalam tas jinjing warna hitam coklat bahan sintesis milik saksi, kemudian tas milik saksi tersebut letakkan di dalam laci bawah meja terdakwa (sebelah kiri), sesuai perintah dari terdakwa yang berkata “itu diletakkan saja di situ (menunjuk laci bawah meja Kepala Desa (sebelah kiri))”.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekitar jam 10.00 WIB saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji bersama dengan seluruh Perangkat Desa Bojanegara, kecuali terdakwa (Kepala Desa) berkumpul di ruang rapat Kantor Pemdes Bojanegara dan saat itu Mugiono (Sekdes Bojanegara) menyampaikan bahwa seluruh Perangkat Desa merasa bingung dan khawatir atas berita yang berkembang di media serta di lingkungan masyarakat tentang adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada 3 Perangkat Desa terpilih.
- Bahwa benar saksi merasa kaget dan merasa berat ketika pertama kali disampaikan adanya kebutuhan biaya acara pelantikan yang mencapai Rp. 30.000.000,- dan saksi merasa terpaksa memberikan uang sebesar Rp. 26.700.000,- dengan cara pinjam kepada Ibu Mertua Saksi.–Bahwa pada saat pertemuan di ruang Kepala Desa, dimana terdakwa menyampaikan RAB kebutuhan untuk biaya pelantikan, terdakwa tidak ada menunjukkan isi RAB yang dimaksud kepada saksi ataupun Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji.–Bahwa tentang terdakwa yang memerintahkan saksi bersama Trio Edi Pamungkas dan Bondan Ibnu Setiaji untuk membawa tas plastik warna hitam, saksi sendiri tidak tahu secara pasti apa isi dari tas plastic warna hitam tersebut, namun menurut dari keterangan terdakwa kalau tas plastik warna hitam tersebut berisi uang sisa biaya Pelantikan. Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

(4) . Ir. ROCHADI.

- Bahwa benar saksi sebagai anggota BPD Desa Bojanegara sejak bulan Oktober 2018, atas dasar SK (Surat Keputusan) Bupati Purbalingga, tahun 2018.– Benar bahwa di Desa Bojanegara pada TA. 2020 dilaksanakan Seleksi Penjaringan Perangkat Desa untuk 3 (tiga) pos jabatan, yaitu :
 - (1) Jabatan Kasi Pemerintahan.
 - (2) Jabatan Kaur Perencanaan.
 - (3) Jabatan Kadus 2.
- Bahwa pada sekitar jam 09.30 WIB bertempat di rumah Mardiono, dimana ada hadir saksi, Mardiono, Hartono (unsur BPD), Trio Edi Pamungkas, Noorika Ratna Setyawati, S.E. dan Bondan Ibnu Setiaji dilakukan klarifikasi dan diperoleh keterangan dari hasil informasi dari 3 orang Perangkat Desa terpilih yaitu bahwa terdakwa (Kepala Desa) memanggil 3 orang Perangkat Desa terpilih ke ruangannya sesaat setelah Pengumuman seleksi, yaitu hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020, dimana dalam pertemuan di ruang Kepala Desa tersebut, terdakwa (Kepala Desa) meminta uang kepada 3 orang Perangkat Desa terpilih sebesar total Rp. 90.000.000,- atau Rp. 30.000.000,- per orang dengan alasan akan digunakan sebagai biaya pelantikan.
- Bahwa benar pada saat itu ketiga Perangkat Desa terpilih tersebut menyampaikan merasa keberatan apabila harus menyediakan dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- per orang, karena hal tersebut tidak pernah diberitahu sebelumnya pada saat awal proses pendaftaran dan selama proses seleksi Perangkat Desa.
- Bahwa setelah mendengar penyampaian dan informasi dari ketiga orang Perangkat Desa terpilih tersebut, saat itu saksi, Mardiono dan Hartono merasa terkejut dan kaget karena BPD tidak pernah merasa dilibatkan atau diajak musyawarah oleh Kepala Desa maupun Pemdes terkait dengan

adanya kebutuhan anggaran sebesar itu untuk keperluan pelantikan Perangkat Desa.

- Bahwa benar pada jam 09.50 WIB saksi menghubungi Trio Edi Pamungkas untuk menanyakan hasil dari pertemuan dengan Kepala Desa dan sekitar jam 11.56 WIB Trio Edi Pamungkas menghubungi saksi bahwa hasil dari pertemuan dengan terdakwa (Kepala Desa) bahwa uang yang dibutuhkan untuk acara Pelantikan Perangkat desa Sebesar Rp.80.000.000,-.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 jam 20.00 WIB bertempat di rumah Nurhidayat (Anggota BPD) mengadakan pertemuan rutin yang didalamnya menyampaikan laporan Pertanggungjawaban saksi selama saksi menjabat sebagai PJ (Pejabat Sementara) Ketua BPD dan saksi menyampaikan bahwa saksi tidak akan hadir dalam acara pelantikan karena saksi merasa kecewa kepada Pemerintah Desa karena BPD tidak diberitahu Laporan Hasil Seleksi dan RAB untuk acara Pelantikan Perangkat desa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020.
- Bahwa benar dari Hasil rapat BPD kepada Kepala desa Bojanegara tersebut pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 09.00 wib yang bersifat persuasif yaitu notulen tentang: BPD sepakat menyarankan kepada Pemerintah desa untuk membuat RAB pelantikan yang efisien dan betul-betul yang berhubungan dengan pelantikan. Tidak membebani biaya kepada calon terlantik Jika terlantik sudah menyerahkan dana maka untuk dikembalikan. Kemudian memberikan waktu terkait permasalahan tersebut sampai hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 jam 15.00 wib. Namun sampai dengan jam 15.00 WIB Kepala Desa Bojanegara tidak merespon whatsapp Hartawan, kemudian sekitar jam 16.00 wib Kepala Desa menyampaikan bahwa uang sudah dikembalikan kepada terlantik dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelantikan.

(5) HARTAWAN BAYU PRASETYO,S.Si.

- Bahwa benar saksi adalah Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga masa bhakti tahun 2018 sampai dengan 2024.
- Bahwa benar saksi menjadi anggota BPD berdasarkan pemilihan dan saksi menjabat sebagai ketua BPD berdasarkan hasil musyawarah anggota BPD terpilih dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Purbalingga 144.1/396/2018 tentang Peresmian Anggota (Badan Permusyawaratan Desa) BPD Kab. Purbalingga masa keanggotaan 2018 sampai tahun 2024.
- Bahwa benar berdasarkan kegiatan pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga oleh Panitia yang dinyatakan lulus dan terpilih menjadi perangkat desa Bojanegara adalah :
 - 1) Kaur Perencanaan Bondan Ibnu Setiaji.
 - 2) Kasi Pemerintahan Noorika Ratna, S.E.
 - 3) Kepala Dusun Ii Trio Edi Pamungkas.
- Bahwa benar saksi tidak sepenuhnya mengikuti atau mengawasi kegiatan pengisian Perangkat desa Bojanegara, karena tugas dan tanggung jawab saksi sebagai ketua BPD saksi serahkan kepada Wakil Ketua yaitu Rochadi, karena saksi mengikuti program Umroh.
- Bahwa benar dalam rapat rutin bulanan BPD tersebut menghasilkan beberapa hal yakni dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Februari

2020 jam 20.00 WIB dihadiri oleh seluruh anggota BPD Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga berjumlah 9 (sembilan) orang. Adapun yang dibahas yaitu : Laporan dari wakil ketua Rochadi selama mengkoordinasikan kegiatan BPD antara lain

1) Penyusunan RAPBDes 2020

2) Musrenbang Kecamatan

- Bahwa benar sampai dengan jam 15.00 WIB Kades Bojanegara tidak merespon Whatsapp saksi, kemudian sekitar jam 16.00 WIB Kades menyampaikan bahwa uang sudah dikembalikan kepada terlantik dan menyerahkan sepenuhnya pengelolaan pelantikan kepada terlantik, kemudian saksi menjawab “Sudah terlambat bu”.
- Bahwa benar karena Kepala desa menyampaikan bahwa uang sebesar Rp 80.000.000,- telah dikembalikan, maka saksi mengirim Whatsapp kepada 3 (tiga) orang perangkat desa terpilih yang isinya adalah menanyakan apakah betul uang sebesar Rp 80.000.000,- telah dikembalikan atau belum dengan hasil jawaban:
 - Noorika Ratna, S.E. menjawab sudah dikembalikan.
 - Bondan Ibnu Setiaji tidak menjawab.
 - Trio Edi Pamungkas menjawab “tadi bondan kerumah kalau ditanya BPD bilang saja uang sudah dikembalikan”
- Bahwa benar BPD diundang untuk menghadiri pelantikan perangkat desa baru yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 jam 09.00 WIB di Balai Desa Bojanegara, akan tetapi seluruh anggota BPD tidak menghadiri acara tersebut karena berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat BPD yaitu apabila pada hari Jum’at 28 Feb 2020 pukul 15.00 WIB pihak Pemerintah desa tidak merespon maka BPD mengambil langkah :
 - 1) Tidak menghadiri pelantikan
 - 2) Menolak amplop “Pungli” dalam bentuk apapun
 - 3) Ekspos media masa
 - 4) Kontak APH untuk bisa memantau pelantikan.
- Bahwa benar setelah Kades Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga tidak merespon Whatsapp saksi terkait sikap BPD dengan batasan waktu yaitu Jum’at 28 Feb 2020 jam 15.00 WIB, lalu saksi bersama seluruh anggota BPD adalah sepakat bahwa hari Jum’at 28 Februari 2020 malam hari akan menghadap Camat Padamara untuk menyampaikan permasalahan pelantikan perangkat desa Bojanegara.
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar jam 20.30 WIB, Saksi bersama Mardiono, Hartono dan Rochadi menuju ke Kantor Kecamatan Padamara dan di kantor Kecamatan Padamara, bertemu dengan Camat Padamara yaitu Suparno S. Sos dan menyampaikan adanya dugaan permintaan uang sejumlah Rp. 80.000.000,- kepada 3 orang Perangkat Desa terpilih dengan alasan digunakan sebagai biaya Pelantikan.
- Bahwa benar saat itu Camat Padamara menanggapi akan memanggil Sugiarti (Kepala Desa) untuk diberi pengarahan terkait dengan hal tersebut dan setelah mendapat jawaban itu, lalu saksi bersama 3 (tiga) orang BPD lainnya pamit pulang.
- Bahwa benar setelah pelaksanaan pelantikan perangkat Desa Bojanegara dilakukan dimana saksi maupun anggota BPD lainnya tidak hadir, kemudian saksi menyampaikan kepada Kepala desa melalui Whatsapp

bahwa apabila masih ada dana sisa pelantikan perangkat desa agar dikembalikan kepada perangkat terlantik, kemudian dijawab oleh Kades Bojanegara bahwa sisa uang pelantikan sudah dikembalikan kepada terlantik.

- Bahwa benar setahu saksi besarnya jumlah biaya untuk mengadakan kegiatan pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga Tahun 2020 adalah sebesar Rp 25.000.000,- dan saksi mengetahui terkait dengan RAB pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga tersebut dari anggota BPD yang menjadi Panitia pelaksanaan pengisian dan penjarangan perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga.
- Bahwa benar di dalam RAB pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga tersebut tidak terdapat anggaran pelantikan didalamnya.
- Bahwa benar sumber dana sebesar Rp 25.000.000,- untuk kegiatan pengisian perangkat desa Bojanegara Kec. Padamara Kab. Purbalingga Tahun 2020 tersebut berasal dari Pendapatan Asli desa (PADes) Desa Bojanegara Tahun 2020 yaitu Hasil lelang tanah Kas Desa, tetap saksi tidak tahu dan tidak mengikuti proses lelang tanah kas desa tersebut.
- Bahwa ketika di perlihatkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Saksi menyatakan kenal dengan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak berkeberatan.

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- a. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi.
- b. Tindak pidana korupsi saat ini dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum.
- b. Terdakwa bersikap sopan di persidangan.

c. Terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga.

Bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

C. Amar Putusan

Dari beberapa pertimbangan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim memutuskan perkara No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugiarti binti Asmadiarjo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sugiarti binti Asmadiarjo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Amplop putih berjumlah sekitar 323 (tiga ratus dua puluh tiga) lembar yang berisi uang dengan berbagai nominal total uang tersebut sebesar Rp. 58.400.000,- (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang telah dititipkan di Bank BNI 46 Cabang Purbalingga sebagai

Uang Titipan Barang Bukti dengan No. Rek. 8962322324 (Rekening Koran terlampir). Dikembalikan kepada saksi Noorika Ratna Setyawati, SE., saksi Trio Edi Pamungkas dan saksi Bondan Ibnu Setiaji secara bersama-sama melalui saksi Noorika Ratna Setyawati, SE.

- 1 (satu) lembar amplop warna coklat merk “Guanaco Air Mail” bertuliskan tulisan tangan “-Mba Septi-“ dan “Trio”.
- 1 (satu) buah tas Jinjing berbentuk Kotak terbuat dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah tua merk “Kobers”.
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pelantikan dan Tasyakuran Perangkat Desa Bojanegara, Sabtu, 29 Februari 2020.
- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bermaterai atas nama Bondan Ibnu Setiaji, tanggal 25 Februari 2020, atas nama Trio Edi Pamungkas, tanggal 25 Februari 2020 dan atas nama Noorika Ratna S., tanggal 25 Februari 2020.
- 1 (satu) bendel Nota Pengeluaran/Belanja.
- 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0015-0000-0765- 2402 (atau nomer 081314143150). Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Oppo Reno2 F cover warna putih. Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) bendel Salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Oppo A3s cover warna hitam.
 - 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0525-0000-0677- 7794 (atau nomer 085291329107).
 - 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) XL Axiata nomor kode 32K 8962115038 44753631-4. Dikembalikan kepada saksi Hartawan Bayu Prasetyo.
 - 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Samsung Galaxy J3 (2016) warna kuning champagne.
 - 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 6210-1027-3271- 9719 (atau nomer 081327719719). Dikembalikan kepada saksi Suparno.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

BAB IV

PUTUSAN PERKARA No: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR DALAM PELANTIKAN PERANGKAT DESA

A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg

Hakim adalah organ pengadilan yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila terselenggaranya Negara hukum. Kedudukan para hakim yang dimaksud tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman termasuk perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHP, khusus mengenai bidang acara pidana.⁵²

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan baik bagi korban maupun bagi terdakwa. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*gen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum.⁵³ Untuk menentukan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak, hakim harus berpedoman pada

⁵² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 95.

⁵³ Anshari, "Faktor-faktor Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", *Jurnal Red Judicata*, Vol, I, No. 1, Juni 2018, 5.

sistem pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Dalam suatu perkara yang diputuskan oleh hakim selain memerlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang telah dikemukakan di atas, juga diperlukan hal lain yang sangat penting yaitu keyakinan hakim terhadap suatu perkara yang akan dapat diputuskan berdasarkan fakta-fakta yang telah di dapatkan dalam persidangan. Dalam hal tersebut juga diperhatikan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara pidana Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, yang dijadikan pertimbangan oleh hakim adalah semua fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta tersebut berupa alat-alat bukti seperti yang terdapat di dalam Pasal 184 KUHAP sebagaimana telah dikemukakan alat bukti yang dijadikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa Sugiarti. Saksi Bondan Ibnu Setiaji, dimana saksi menjabat sebagai kaur perencanaan dan berada di ruangan terdakwa saat terdakwa membahas acara pelantikan perangkat

desa Bojanegara bersama saksi Trio Edi Pamungkas dan saksi Noorika Ratna. Selanjutnya ada saksi Ir. Rochadi dimana saksi adalah anggota BPD, dimana BPD bertugas mengurus anggaran untuk pelantikan perangkat desa bersama anggota BPD lainnya yaitu saksi Hartawan Bayu Prasetyo (ketua BPD) dan saksi Mardiono alias Cimeng (anggota BPD). Selanjutnya saksi Drs. Jendro, yaitu yang menjadi Ketua Panitia Penjaringan dan Penyaringan Desa Bojanegara bersama saksi Mugiyono (sekretaris desa), saksi Suparno (Camat Padamara) dan saksi Pandi (kepala bagian pemerintahan).

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa Sugiarti yang disampaikan di depan pengadilan mengenai tuduhan yang telah didakwakan kepada dirinya yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, dakwaan tersebut mengenai perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukannya pada perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg terdakwa Sugiarti telah mengakui kesalahannya dan tindak pidana yang telah dilakukannya bahwa benar terdakwa telah meminta uang dengan jumlah yang cukup besar kepada tiga perangkat desa yang baru saja terpilih dengan dalih keperluan pelantikan perangkat desa.

c. Barang bukti

Barang bukti yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg adalah 1 (satu) lembar amplop warna coklat merk "Guanaco Air Mail" bertuliskan tulisan tangan "-

Mba Septi-“ dan “Trio”, 1 (satu) buah tas Jinjing berbentuk Kotak terbuat dari bahan kain berwarna hitam kombinasi merah tua merk “Kobers”, 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya Pelantikan dan Tasyakuran Perangkat Desa Bojanegara, Sabtu, 29 Februari 2020, 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Bermaterai atas nama Bondan Ibnu Setiaji, tanggal 25 Februari 2020, atas nama Trio Edi Pamungkas, tanggal 25 Februari 2020 dan atas nama Noorika Ratna S., tanggal 25 Februari 2020, 1 (satu) bendel Nota Pengeluaran/Belanja, 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0015-0000-0765- 2402 (atau nomer 081314143150), 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Oppo Reno2 F cover warna putih, 1 (satu) bendel Salinan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Desa Bojanegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Tahun 2020, 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Oppo A3s cover warna hitam, 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 0525-0000-0677- 7794 (atau nomer 085291329107), 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Xl Axiata nomor kode 32K 8962115038 44753631-4. Dikembalikan kepada saksi Hartawan Bayu Prasetyo, 1 (satu) unit telepon genggam (handphone) merk Samsung Galaxy J3 (2016) warna kuning champagne, 1 (satu) buah kartu seluler (sim card) Telkomsel nomor kode 6210-1027-3271- 9719 (atau nomer 081327719719).

Alat bukti yang dikemukakan di atas merupakan landasan-landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Selain itu, hakim juga melihat unsur-unsur yang terdapat tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa Sugiarti. Adapun unsur-unsur tindak pidana pungutan liar yang telah dikemukakan dalam kasus perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg adalah sebagai berikut:

a. Unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara

Pegawai negeri menurut Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau Daerah, sementara menurut Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa Penyelenggara Negara adalah “pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Jadi unsur ini terbukti sah dan meyakinkan bersalah.

b. Unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Perkataan “dengan maksud” di dalam pasal ini adalah terjemahan dari “met het oogmerk” dan ini haruslah ditafsirkan sebagai “opzet als oogmerk” sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Setelah terdakwa menerima uang dari saksi, terdakwa memang menggunakan untuk biaya pelantikan, akan tetapi uang masih ada uang lebih yang terdakwa simpan pribadi. Jadi unsur ini terbukti sah dan meyakinkan bersalah.

- c. Unsur secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan

Apabila seseorang dipandang melanggar suatu Peraturan Perundang-undangan dan perbuatannya tersebut oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang bersifat salah dan tercela, maka perbuatan tersebut adalah melawan hukum. Sementara yang dimaksud dengan menyalahgunakan kekuasaan adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaannya tersebut. Perbuatan terdakwa sebagai kepala desa yang meminta uang dengan dalih pelantikan kepada perangkat desa terpilih, padahal biaya pelantikan seharusnya menjadi ranah APBDes. Hal inilah sudah membuktikan terpenuhinya unsur ini.

- d. Unsur memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Yang dimaksud memaksa seseorang adalah sesuatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa

takut kepada orang lain. Disaat terdakwa meminta uang kepada saksi (perangkat desa terpilih), para saksi secara psikis tidak mampu melawan kehendak terdakwa karena jika tidak memberikan uang tersebut, saksi takut tidak akan dilantik, karena kepala desa memiliki jabatan di atasnya. Jadi unsur ini terbukti sah dan meyakinkan bersalah.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perkara Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg telah terpenuhi unsur-unsur dalam 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan semua proses peradilan yang telah dilakukan dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi landasan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Sesuai dengan mekanisme ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Berdasarkan pemeriksaan selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan pemaaf pada terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadapnya, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas, terdakwa Sugiarti dalam kasus ini telah terbukti bahwa tindakannya memenuhi unsur-unsur yang bisa

dilaksanakannya suatu hukuman yang diatur dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang pungutan liar dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan analisis tersebut, maka hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sama dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum yaitu hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.-. Dalam hal ini hakim memutus perkara cenderung pada pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan hakim didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan, hal ini mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti.

B. Analisis Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar Dalam Pelantikan Perangkat Desa dalam Putusan No. 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg

Tidak bisa dipungkiri, masyarakat menganggap pungutan liar adalah hadiah atau tanda terimakasih yang kemudian pemikiran yang

seperti itu telah menjadi budaya di dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Untuk ukuran pegawai negeri atau penyelenggara negara yang gajinya relatif tinggi saja masih terjadi pungutan liar, apalagi kalangan petugas atau aparatur negara selama mereka digaji kecil dan memiliki wewenang yang begitu besar maka pungutan liar akan terus terjadi dan berjalan.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Untuk menjalankan urusan pemerintahannya, kepala desa telah diberikan beberapa asas yang harus dipergunakan sebagai landasan cara kerja efektif dan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dalam menjalankan kewenangannya.

Terdakwa Sugiarti adalah seorang kepala desa Bojanegara yang mana kepala desa sudah seharusnya menjadi satu sosok yang baik dan bisa menjadi contoh untuk masyarakat desanya sendiri, akan tetapi malah menyalahgunakan wewenangnya untuk mengambil keuntungan pribadi dengan cara meminta uang pelantikan kepada perangkat desa terpilih dengan dalih biaya pelantikan tidak masuk dalam RAPBDes. Para perangkat desa terpilih (sebagai korban) yang jumlahnya tiga orang ini juga adalah sebagai masyarakat biasa yang memiliki rasa takut apabila tidak memberikan uang yang diminta terdakwa, karena terdakwa memiliki

jabatan di atasnya dan memiliki kemampuan untuk membatalkan pelantikan. Dan akhirnya korban memilih untuk mencari aman dengan memberikan uang yang diminta oleh terdakwa karena terpaksa dan korban takut untuk melaporkan.

Dan yang lebih parah lagi, kepala desa yang sebelum Sugiarti juga kena OTT karena melakukan pungutan liar dengan cara menaikkan harga (*mark up*) sejumlah material pada program pembangunan fisik.⁵⁴ Seharusnya dengan adanya kejadian sebelum Sugiarti menjadi kepala desa ini bisa menjadi pelajaran dan menjadi peringatan keras kepada kepala desa selanjutnya untuk tidak melakukan pungutan liar dengan alasan apapun.

Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam memutuskan perkara pidana Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg dengan memberikan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa sama dengan tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum yaitu hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000.-. Untuk masalah hukuman pidana yang diberikan, seharusnya hakim memberikan hukuman pidana lebih berat dari yang hukuman pidana yang diberikan oleh penuntut umum, karena pungutan liar termasuk ke dalam tindak pidana korupsi dimana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan harus dijatuhi hukuman berbeda dengan kejahatan lainnya, sehingga bisa memberikan efek jera bagi terdakwa.

⁵⁴ Serikat News, <https://serikatnews.com>, Diakses pada tanggal 4 juni 2022, Pukul 23.53 WIB.

Pada dasarnya, keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana pungutan liar bukan hanya semata-mata berasal dari aparat hukum dalam memberantas pungutan liar saja, akan tetapi juga masyarakat. Keberhasilan dalam memberantas pungutan liar erat hubungannya dengan *political will* pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi tindak pidana pungutan liar tersebut.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan yang penulis lakukan mengenai tindak pidana pungutan liar yang dilakukan kepala desa terhadap pelantikan perangkat desa, maka penulis sampai pada beberapa kesimpulan:

1. Hakim memutuskan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimana terdakwa adalah seorang kepala desa yang menerima gaji dari negara akan tetapi menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memaksa korban untuk membayar biaya pelantikan yang seharusnya tidak dibayar oleh korban, sehingga telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan pungutan liar. Padahal perbuatan terdakwa ini sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi dan saat ini tindak pidana korupsi dipandang sebagai extra ordinary crime yaitu kejahatan yang sangat tercela dan meresahkan masyarakat. Akan tetapi karena ini adalah kejahatan pertama yang dilakukan, terdakwa bersikap sopan di persidangan dan terdakwa memiliki tanggungjawab keluarga maka hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Pungutan liar termasuk dalam tindak pidana korupsi yang memiliki unsur obyektif dan subyektif. Pertama, unsur pegawai negeri atau penyelenggara. Terdakwa adalah seorang kepala desa yang berhak menerima penghasilan tetap dari keuangan negara atau daerah. Kedua, unsur menyalahgunakan kekuasaan. Terdakwa memiliki kekuasaan atau wewenang karena memiliki jabatan sebagai kepala desa, akan tetapi dengan jabatannya tersebut malah disalahgunakan untuk melakukan pungutan liar. Ketiga, unsur memaksa seseorang. Terdakwa memaksa korban untuk memberikan uang Rp. 26.700.000,00 masing-masing perangkat desa, dan secara psikis korban takut tidak akan dilantik oleh terdakwa. Keempat, unsur menguntungkan diri sendiri. Terdakwa menerima uang total Rp. 81.000.000,00 dari korban, Rp. 41.900.000,00 untuk digunakan biaya pelantikan sedangkan 39.100.000,00 dipegang oleh terdakwa dan tidak dialokasikan untuk apapun. Menurut penulis bahwa pasal yang dikenakan oleh hakim terdakwa sudah tepat dan sesuai, akan tetapi ada salah satu unsur yang dikesampingkan hakim, yaitu unsur memaksa seseorang. Dimana tiga perangkat desa terpilih (korban) menyetujui membuat surat pernyataan yang isinya tidak ada paksaan dalam memberikan uang yang dijanjikan terdakwa. Padahal, korban bisa menolak untuk membuat surat pernyataan tersebut, agar terdakwa tidak memiliki untuk membenarkan pernyataan terdakwa.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kita sebagai warga masyarakat biasa hendaknya tidak menyepelekan adanya pungutan liar walaupun dalam skala kecil pun. Berawal dari hal-hal yang kecil, seperti mau mengingatkan atau menegur pemerintah desa apabila melakukan pungutan liar, melaporkan kepada pihak yang berwajib sehingga pungutan liar perlahan-lahan bisa berkurang kasusnya. Ini juga bisa membuktikan bahwa jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik, maka penegakan hukum akan baik juga.
2. Hendaknya hakim dalam memutuskan perkara tidak mengesampingkan hal-hal yang kecil, seperti mengabaikan salah satu unsur yang digunakan untuk memutus perkara yaitu unsur memaksa seseorang. Dimana tiga perangkat desa terpilih menyetujui membuat surat perjanjian yang isinya tidak ada paksaan dalam menyerahkan uang yang dijanjikan terdakwa, padahal tiga perangkat desa terpilih bisa menolak untuk membuat surat perjanjian tersebut. Karena hal seperti ini sangat berpengaruh terhadap hasil putusan.
3. Harusnya desa memiliki regulasi dan mekanisme yang jelas dalam mengontrol kinerja kepala desa. Sehingga masyarakat dapat memantau seperti apa kinerja pemerintahan desa, sehingga bisa memiliki kontribusi yang besar dalam mengurangi perilaku koruptif kepala desa.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangasih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdulah, H. Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Cetakan ke 4*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Alatas, Syedd Husein. *Sosiologi Korupsi: Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*. Jakarta: LP3ES, 1983.
- Amirudin & Zainal Abidin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hafidz, Jawade. *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*. Medan: Pustaka Prima, 2017.
- Sinambela, Lijan Pontak. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: sinar Grafika Offset, 2006.
- Hartono. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hot, Ibrahim. *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Kansil, CST. *Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Kristian. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lamintang, P.A.F. *Delik- Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Lamintang, P.A.F. *Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Laurensius, Arliman. *Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Rahman, Arif & Zaeni Asyhadie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Satjipto, Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru, 2009.

Simanjuntak, Bungaran Antonius & Soedjito Sosrodihardjo. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bina Media Perintis Meda, 2009.

Soekanto, Soerdjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono, Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sujono & Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Susianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana, 2016.

Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Zaeni Asyhadie dan Arif Rahman. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Obor Nasional, 2004.

Jurnal Ilmiah:

Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta". *Jurnal Red Judicata*, Vol. 1. no. 1, 2018, 5.

Arliman, S. Laurensius. "Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 no. 1. 2020, 51.

Budihartawan, I Putu Gede dkk. "Sanksi Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, no. 1. 2020, 154.

M. Hurapey, Husein. "Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negara". *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vol. 07, no. 17. 2017, 25.

Harahap, Nursapia. "Penelitian Kepustakaan". *Jurnal Iqra'*, Vol. 08, no. 01. 2014, 71.

Paruntu, David Daniel. "Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi". *Jurnal*, Vol. 3, no. 2, 2014,1.

Ramadhani, Wahyu. "Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik". *Jurnal Hukum Samudera Keadilan*, Vol. 12, no. 2. 2017, 265.

Solahudin, Moh Toha. "Pungutan Liar (Pungli) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi". *Majalah Paraiatte*, Vol. 26. Triwulan III, 2016.

Undang- Undang dan Peraturan:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Nomor 1.

Skripsi :

Alavi, Ivan Najjar. " Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pungutan Liar (Studi Kasus Pungutan Liar Jembatan Timbang Sibolangit Sumatera Utara)". *Tesis*, Medan: Universitas Sumatera Utara, 2012.

Arisandy, Bella. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindakan Pidanan Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Munggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat". *Skripsi*, Indralaya: Universitas Sriwijaya, 2019.

Hasibuan, Julisah Rinda. “ Penegakan Hukum Terhadap Kepala Desa Yang Melakukan Pungutan Liar (Analisis Putusan Nomor 74/Pid.Sus TPK/2017/PN. Mdn)”. *Skripsi*, Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.

Kurniawan, Agung. “Penegakan Hukum Terhadap Kepolisian Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Hukum Polresta Bandar Lampung)”. *Skripsi*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017.

Qoriah, Dila. “Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Pungutan Liar Angkutan Batu Bara Di Desa Rantau Puri Kabupaten Batanghari”. *Skripsi*, Jambi: UIN Sulthan Thaha Sifuddin Jambi, 2020.

Website :

Berdesa. “Tugas Dan Fungsi Kepala Desa”. <http://www.berdesa.com>. Diakses 15 Februari 2022.

BPN. “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014”. <http://www.bpn.go.id>. Diakses 15 Februari 2022.

Guruppkn. “Dampak korupsi bagi negara”. <http://guruppkn.com>. Diakses 23 Mei 2022.

Satrio, B. Cahyo. “Wajah Penegakan Hukum Indonesia”. <https://Isopukash.umm.ac.id>. Diakses 24 Mei 2022.

Serikat News. “Selewengkan Dana Desa, 2 Kades Di Prubalingga Diseret Ke Meja Hijau”. <http://serikatnews.com>. Diakses 4 Juni 2022.

Status Hukum. “Penagak Hukum”. <http://statushukum.com>. Diakses 8 Januari 2022.

Wikipedia Bahasa Indonesia. “Pungutan Liar”. <http://Id.Wikipedia.Org/Wiki>. Diakses 14 Februari 2022.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR RIWAYAT HIDUP


A. Identitas diri

1. Nama Lengkap : Isna Falah Sari
2. NIM : 1717303065
3. Tempat /Tanggal Lahir : Purbalingga, 10 Oktober 1999
4. Alamat : Desa Karangjambe, Kec. Padamara, Kab.
Purbalingga
5. Nama Ayah : Sikin Hadi Sumiarto
6. Nama Ibu : Samiyah

B. Riwayat pendidikan

1. TK Pertiwi Karangjambe, tahun lulus : 2005
2. SD Negeri 1 Karangjambe, tahun lulus : 2011
3. SMP Negeri 1 Padamara, tahun lulus : 2014
4. SMA PIRI 1 Yogyakarta, tahun lulus : 2017
5. S1 Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, tahun masuk : 2022

Purwokerto, 01 Juli 2022



Isna Falah Sari
NIM : 1717303065